

**HUKUM JUAL BELI BIBIT IKAN LELE YANG MASIH BERBENTUK  
INDUNG TELUR MENURUT IMAM SYAFI'I  
(Studi Kasus Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang  
Kabupaten Langkat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum Pada Jurusan Muamalat

UIN Sumatera Utara

Oleh :

**RIDHO RAMADANI**

**NIM: 24.13.3.074**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2017 M**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya. Memberikan kepada setiap makhluk-Nya kesehatan dan kesempatan sehingga penulis pada kesempatan ini dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi tepat pada waktunya. Shalawat berangkaikan salam, penulis berikan kepada Rasulullah Saw., yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia sehingga menjadi umat yang berakhlak al-karamah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Mengingat perlunya membuat suatu karya ilmiah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1, maka penulis membuat skripsi yang berjudul; HUKUM JUAL BELI BIBIT IKAN LELE YANG MASIH BERBENTUK INDUNG TELUR MENURUT IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat); Sebagai pengembangan wawasan pengetahuan, pola pikir yang kritis dan melatih kemampuan menganalisis dan mengolah data.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga, kepada ayahanda tercinta Sunarli dan Ibunda tercinta Isani yang telah memberikan segala apa yang mereka miliki demi kemajuan anaknya. Kedua orang tua saya yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik, membiayai, dan selalu memberikan motivasi dan semangat, serta senantiasa mendoakan penulis hingga akhir perkuliahan ini. Namun, hanya bakti dan doa yang mampu penulis

berikan, semoga mereka senantiasa mendapatkan pertolongan, kesehatan, keselamatan, kemurahan rezeki, dan rahmat dari Allah Swt.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA. Sebagai pembimbing II, yang telah membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata 1. Hanya doa kepada Allah Swt., yang dapat penulis berikan, semoga Allah Swt., memberikan kebaikan dan rahmat, serta kesehatan dan kesuksesan dalam beraktivitas.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum dan seluruh civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Khususnya ketua Jurusan Muamalat Ibu. Fatimah Zahara, MA, serta bapak dan ibu dosen. Semoga ilmu yang diajarkan kepada penulis dapat menjadi wawasan keilmuan serta menjadi Amal Zariyah untuk kesejahteraan hidup di kemudian hari.

Penulis mengucapkan terimakasih untuk semua keluarga besar, kakak Eka Zuliana, S.Th.I M.Pem.I dan Adik Nindi Trisia yang telah meluangkan waktu untuk memberikan semangat, membantu dan selalu menjadi penghibur dikala penulis jenuh dalam penulisan skripsi ini. Penulis hanya mampu mendoakan semoga Allah Swt., selalu melimpahkan karunia dan rahmat kepada mereka dan semoga menjadi umat Islam yang sukses dan bermanfaat.

Seluruh teman-teman seperjuangan pada jurusan Muamalat, khususnya Muamalat B stambuk 2013, Mehmed Affandi, M Ilham Pratama, Mustamil Batu Bara, serta teman saya Muhammad Rizki, dan Lukmanul Hakim, yang tidak

letih membagi kasih sayang serta support. Penulis mengucapkan terimakasih banyak atas sumbangan moril dan non moril yang telah mereka berikan.

Akhirnya karya ilmiah ini dapat penulis sajikan kepada para pembaca, semoga dapat menambah pengetahuan tentang Hukum Jual Beli Bibit Ikan Lele Yang Masih Berbentuk Indung Telur Menurut Imam Syafi'i. Dengan adanya keterbatasan manusiawi, semoga usaha ini diridhoi oleh Allah Swt., dan dapat bermanfaat bagi umat manusia. Kepada Allah Swt., penulis mohon ampun dan kepada para pembaca penulis mohon maaf.

Medan,

Ridho Ramadani

(24.13.3.074)

## IKHTISAR

NAMA : RIDHO RAMADANI  
NIM : 24.13.3.074  
PRODI : MUAMALAT  
JUDUL : HUKUM JUAL BELI BIBIT IKAN LELE  
YANG MASIH BERBENTUK INDUNG  
TELUR MENURUT IMAM SYAFI'I (Studi  
Kasus Di Desa Karang Anyar Kecamatan  
Secanggang Kabupaten Langkat)

Pembimbing I: Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA

Pembimbing II: Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA

Salah satu bentuk jual beli pada saat sekarang ini adalah jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Masyarakat Desa Karang Anyar, jual beli tersebut hanya melihat dari segi keuntungannya tanpa melihat hukum jual beli yang tidak diperbolehkan menurut syari'at agama Islam dan pandangan salah satu Ulama, Imam Syafi'i. Dalam hal ini penulis tertarik membuat karya ilmiah skripsi dengan judul **Hukum Jual Beli Bibit Ikan Lele Yang Masih Berbentuk Indung Telur Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)**, dengan permasalahan sebagai berikut: 1.) Bagaimana praktek jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur yang dilakukan Masyarakat Desa Karang Anyar Kabupaten Langkat?, 2.) Bagaimana pendapat Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris mengenai hukum jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur Di Desa Karang Anyar Kabupaten Langkat?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris mengenai jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Menurut Imam Syafi'i, menjual bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur tersebut dilarang, karena Imam Syafi'i telah menegaskan larangan tentang jual beli hewan yang masih berbentuk janin (habalal-habalalah) itu sesuai dengan larangan dalam Hadist Rasulullah Saw.

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>SURAT PERSETUJUAN</b>                                 | <b>i</b>   |
| <b>SURAT PENGESAHAN</b>                                  | <b>ii</b>  |
| <b>IKHTISAR</b>  | <b>iii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                    | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b>  | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL</b>                                      | <b>vii</b> |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>                                | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                          | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                                 | 16         |
| C. Tujuan Penelitian .....                               | 16         |
| D. Kegunaan Penelitian.....                              | 17         |
| E. Kajian Pustaka.....                                   | 18         |
| F. Kerangka Pemikiran .....                              | 21         |
| G. Hipotesis.....  | 22         |
| H. Metode Penelitian.....                                | 23         |
| I. Sistematika Penulisan .....                           | 27         |
| <b>BAB II. KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM</b> | <b>29</b>  |
| A. Pengertian Jual Beli.....                             | 29         |
| B. Dasar Hukum Jual Beli.....                            | 30         |
| C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....                      | 34         |
| D. Macam-macam Jual beli.....                            | 44         |

**BAB III. GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI DESA KARANG ANYAR  
KECAMATAN SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT DAN  
RIWAYAT HIDUP IMAM SYAFI'I 60**

- A. Geografi dan Demografi Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ..... 60
- B. Agama Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat..... 62
- C. Pendidikan dan Adat Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ..... 65
- D. Riwayat Hidup Imam Syafi'i..... 69

**BAB IV. HUKUM JUAL BELI BIBIT IKAN LELE YANG MASIH BERBENTUK  
INDUNG TELUR MENURUT IMAM SYAFI'I (Studi Kasus Desa  
Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat 77**

- A. Praktek Jual Beli Bibit Ikan Lele Yang Masih Berbentuk Indung Telur Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ..... 77
- B. Pandangan Imam Syafi'i Mengenai Hukum Menjual Bibit Ikan Lele yang Masih Berbentuk Indung Telur ..... 82
- C. Pandangan Masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Tentang Jual Beli Bibit Ikan Lele yang Masih Berbentuk Indung Telur ..... 83
- D. Analisis ..... 89

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>BAB V. PENUTUP</b>       | <b>95</b> |
| A. . Kesimpulan.....        | 95        |
| B. Saran.....               | 96        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>99</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> |           |

## DAFTAR TABEL

|         |   |    |
|---------|---|----|
| Tabel 1 | Jumlah Laki-Laki dan Perempuan Di Desa Karang Anyar ..... | 61 |
| Tabel 2 | Tenaga Mata Pencaharian Penduduk Desa Karang Anyar .....  | 61 |
| Tabel 3 | Sarana Ibadah Di Desa Karang Anyar .....                  | 64 |
| Tabel 4 | Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Karang Anyar .....       | 66 |
| Tabel 5 | Suku Di Desa Karang Anyar .....                           | 68 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar muamalat berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Diriwayatkan, bahwa Umar ra., berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkat, dan berkata: Tidak boleh ada yang berjualan di pasar kami ini, kecuali mereka yang memahami hukum. Jika tidak, maka dia berarti memakan riba, sadarkan ia atau tidak.<sup>1</sup>

Tak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalat, mereka melalaikan aspek ini, sehingga tak peduli atau mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahannya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak.

---

<sup>1</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah 12*, cet.1, (Bandung : PT Alma'arif,1987), h.43.

Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun ke dunia ini dapat membedakan; mana yang boleh dan tidak, menjauhkan diri dari segala yang syubhat sedapat mungkin. Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang sama lainnya bertolak belakang.

Kata jual beli menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.<sup>2</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia jual beli bisa diartikan juga perdagangan, perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Suwardi K. Lubis dan Farid Wajid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 139.

<sup>3</sup>Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 87.

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah. Secara bahasa, jual beli adalah (al-bai') bermakna pertukaran (al-mubadalah). Lafazh al-bai' dan al-syira' memiliki kesamaan makna dan salah satunya bisa digunakan untuk menyebut yang lain. Adapun dalam makna keagamaan, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela (tanpa paksaan) atau perpindahan kepemilikan dengan ganti rugi yang disetujui.

Jual beli disyariatkan dalam Alquran, Sunnah, dan Ijma' Allah Swt., berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>4</sup> (Al-Baqarah : 275).

Rasulullah Saw., bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَلْكَسْبُ أَفْضَلُ؟ قَالَ:  
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ , رَوَاهُ الْبُزْزُورِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Dari Rifa'ah putera Rafi', ra., ia berkata: Bahwasannya Rasulullah Saw, pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu,(ya Rasulullah)? jawab beliau: yaitu

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), h. 48.

kerjanya seorang lelaki dengan dasar jual beli. Tanggannya sendiri dan setiap jual beli itu baik. (Hadist diriwayatkan oleh imam Bazzar). Imam Hakim menyatakan shahihnya hadist ini.<sup>5</sup>

Umat Islam telah sepakat jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan, sejak masa Nabi hingga saat ini. Dari defenisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara :

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
2. Memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam cara pertama, yaitu pertukaran harta dasar saling rela, akan timbul pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan harta? Yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan.

Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta disini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq, cet.1*, terjemah,(Jakarta: Pustaka Alqausar,),h. 750.

<sup>6</sup>Suwardi K. Lubis dan Farid Wajid, *Hukum Ekonomi Islam*, h.139-140.

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

Sedangkan cara kedua, yaitu memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan.

Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan disini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.<sup>7</sup>

Akan tetapi yang demikian itu belum dikatakan sah sebelum memenuhi Rukun dan Syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh, salah satunya adalah barang yang diperjualbelikan harus jelas jumlah banyak, berat dan lain sebagainya. Dalam akad jual beli dapat dikategorikan sah setelah memenuhi Rukun dan Syarat.<sup>8</sup> Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi, adanya uang dan barang, lafal dan shighat. Sedangkan Syarat jual beli yaitu yang berkaitan dengan subjeknya, objek dan lafalnya.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 140.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja grafindo Persada, 2008), h.90.

Objek jual beli tersebut harus suci bermanfaat, bisa diserahterimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Tidak sah menjualbelikan barang tidak ada atau yang berada diluar kemampuan penjual untuk menyerahkannya seperti menjual Malaqih, Madhamin atau menjual ikan yang masih dalam air, burung yang masih terbang di udara dan sejenisnya.<sup>9</sup>

Menurut Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris dalam kitabnya Al Umm Buku 3 Jilid 7 menyatakan :

قال الشافعي : اخبرنا مالك , عن ابن شهاب , عن ابن المسيب انه كان يقول : لا ربا في الحيوان , واما نهى من الحيوان عن ثلاث : المضامين , والملاقيح , وحبلا لحبلة .

Artinya : Imam Syafi'i berkata: Malik telah menggambarkan kepada kami dari Ibnu Shihab, dari Ibnu Al-Musayyib, bahwa ia biasa mengatakan, Tidak ada riba dalam jual beli hewan hanya saja larangan jual beli hewan terdapat pada tiga hal; menjual hewan yang masih berada di dalam perut, menjual hewan yang masih dalam diri sipejantan, dan menjual anak hewan dari hewan yang masih berbentuk janin.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup>Imam Syafi'i Abdullah Muhammad Bin Idris, *Mukhtashar Kitab al Umm Fi al Fiqh*, buku ke-3, Jilid 7-8,terjemah,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 425.

Dari pernyataan diatas menjelaskan setiap jual beli yang mengandung ketidakjelasan, spekulasi, atau perjudian, dalam hal ini Imam Syafi'i melarang keras jual beli seperti ini. Larangan atau jual beli gharar termasuk salah satu prinsip agama yang membawahi berbagai masalah yang sangat banyak.<sup>11</sup> Telah dijelaskan dalam Alquran dan Al-Hadist bahwa tidak boleh menjual belikan yang sesuatu yang belum jelas, dan Alquran juga menjelaskan boleh hukumnya jual beli hanya saja melarang segala sesuatu yang riba.<sup>12</sup>

Budidaya ikan lele, Perairan Indonesia yang luas menawarkan produktifitas ikan konsumsi yang melimpah. Laut yang luas dan serta dapat menghasilkan ikan yang layak untuk dikonsumsi ikan-ikan tersebut didapat dengan cara menjaring atau dengan cara lain yang baik, sehingga keberlimpahan ikan laut masih tetap terjaga sampai kelak. Selain ikan konsumsi yang bersumber dari laut, negeri kita juga kaya akan ikan konsumsi yang berasal dari sumber air tawar.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 172.

<sup>12</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung: Erlangga, 2012), h. 115.

<sup>13</sup>Andi Irman, *Menakar Rahasia Sukses Budidaya Ikan Lele, Nila, dan Gurame*, (Yogyakarta: Araska, 2016), h. 8-9.

Ikan-ikan ini di pasaran tetap memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pasar lokal maupun ekspor masih membutuhkan pasokan yang cukup besar sehingga sangat terbuka apabila kita terjun ke dalam bisnis perikanan air tawar ini.

Ikan konsumsi air tawar menjadi favorit karena kemudahan dalam mendapatkannya. Banyak orang bilang bahwa ikan air tawar mudah dibudidayakan jika dibanding dengan budidaya ikan air laut. Ya, memang benar, karena budidaya ikan konsumsi air tawar tidak tergantung pada wilayah yang terbatas seperti ikan laut.

Akan tetapi tidak semua jenis ikan air tawar yang dapat dikonsumsi mendatangkan keuntungan yang sama besar ketika dibudidayakan. Hal ini dikarenakan masing-masing jenis memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda. Ukuran tubuh, ketebalan daging, percepatan pertumbuhan, dan kelezatan dagingnya membedakan satu jenis ikan air tawar dengan jenis lainnya.<sup>14</sup> Ikan lele merupakan ikan tanpa sisik yang memiliki tubuh memanjang agak pipih. Ikan lele juga memiliki kumis yang panjang di bagian sekitar mulutnya. Habitat ikan lele di air tawar. Ikan lele aktif bergerak mencari makan pada malam hari.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 9.

Sedangkan pada siang hari ikan lele berdiam diri dan berlindung di tempat-tempat yang gelap. Di Indonesia, ikan lele dibudidayakan sebagai ikan konsumsi. Peluang budidaya ikan lele pun masih sangat lebar, dikarenakan peminat ikan lele dikalangan masyarakat menunjukkan angka yang tinggi.<sup>15</sup>

Di Indonesia ada enam jenis ikan lele yang dapat dikembangkan antara lain :

1. *Clarias batrachus*, dikenal sebagai ikan lele (jawa), ikan kalang (sumatera barat), dan ikan maut (sumetara utara), dan ikan pintet (kalimantan selatan).
2. *Clarias teysmani*, di kenal sebagai lele kembang (jawa barat, kalang putih (padang).
3. *Clarias melanoderma*, yang dikenal sebagai ikan duri (sumatera selatan), wais (jawa tengah), wiru (jawa barat).
4. *Clarias nieuhofi*, yang dikenal sebagai ikan lindi (jawa), limbat(sumatera barat) kaleh (kalimantan selatan).
5. *Clarias loiacanthus*, yang dikenal sebagai ikan keli (sumatera barat), ikan penang (kalimantan timur).
6. *Clarias gariepinus*, yang dikenal sebagai lele dumbo (lele domba), king catfish, berasal dari afrika.

Klasifikasi ikan lele menurut Hasanuddin Saanin dalam Djatmika Et Al (1986) adalah Kingdom: Animalia Sub-kindom,: Metazoa Phyllum: Chordata, Sub-phyllum: Vertebrata Klas: Pisces, Sub-klas: teleostei, Ordo: Ostariophysi, Sub-ordo: Siluroidae, Familia: Clariidae, Genus: *Clarias*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Faisal Nur Fauzi, *Sukses Panen Lele*, (Jawa Tengah: PT Hafamira, 2014), h. 3-4.

Pada dasarnya tidak ada yang salah dalam jual beli ikan lele, akan tetapi menjadi permasalahan jika bibit ikan tersebut diperjualbelikan sebelum ikan lele tersebut menjadi benar-benar wujud ikan lele dalam artian belum tampak bentuk, dan tidak bisa ditimbang dan belum tau jumlah yang akan jadi dari ikan tersebut meskipun telur ikan lele yang masih berbentuk janin tersebut sudah ada dan sudah diluar dari perut induk, Oleh Karena itu, bibit ikan lele yang masih berbentuk janin terlebih dahulu dijadikan seutuhnya berupa wujud objeknya ikan lele, agar ikan lele tersebut dapat dihitung jumlahnya, beratnya dan kualitas yang baik untuk di budidayakan hal tersebut tentunya akan lebih menguntungkan jika bibit ikan lele dijadikan bibit yang unggul terlebih dahulu dan hal tersebut juga tentunya akan menghasilkan panen dan budidaya yang menghasilkan keuntungan yang baik, dan juga untuk perkembangan hasil usaha yang dilakukan umat muslim. Selain dari hal tersebut, bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur terdapat ketidakjelasan jumlah bibit ikan lele, sebab bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur masih berbentuk janin. Sehingga terdapat ketidaksesuaian antara objek hewan dan harga hewan tersebut.

Dalam Hadist Nabi Juga menyebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حُبْلِ  
الْحَبْلَةِ - وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبِعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ , وَكَانَ الرَّجُلُ يَبْتِئُ عِ الْجَزُورِ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ , ثُمَّ  
تُنْتِجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا - , قِيلَ : أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الشَّارِفُ - وَهِيَ الْكَبِيرَةُ الْمُسِنَّةُ - بِنْتًا جِ الْجَنِينِ الَّذِي  
فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ .

Artinya : Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah melarang jual beli janin dalam kandungan (habalal habalah). Ini adalah model jual beli yang biasa diadakan oleh orang-orang Jahiliyah. Seseorang membeli unta sampai anak unta dilahirkan. Kemudian anak unta yang ada dalam perutnya dilahirkan.<sup>17</sup>

Menurut sebuah riwayat, dia menjual unta yang sudah tua (Asy-Syarif) ditukar dengan peranakan janin yang ada didalam perut untanya.

Penjelasan :

Ada dua pandangan tentang penafsiran redaksi *حَبْلِ الْحَبْلَةِ* , kandungan dari unta yang mengandung, yaitu :

*Pertama*, mengadakan jual beli sampai unta mengandung dan beranak, dilanjutkan kandungan kedua mengandung yang kedua kalinya. Bentuk jual beli semacam ini hukumnya batal. Karena ini adalah model jual beli sampai batas masa yang tidak diketahui.

---

<sup>17</sup> Al-Id, Ibnu Daqiq, *Ihkamul Ahkam Undatul Ahkam*, terjemah(Jakarta: Pustaka Azzam, 2012),h. 249-250.

*Kedua*, jual beli anaknya anak ternak. Model jual beli semacam ini juga batal, karena jual beli barang yang tidak ada. Jual beli model ini menjadi kebiasaan yang diadakan oleh orang-orang Jahiliyah.

Pemilik syariat membatalkannya karena mengandung kerusakan yang berhubungan dengan jual beli ini. Yaitu salah satu dari muatan yang telah kami terangkan.

Seakan-akan rahasia dibalik larangan ini bahwa jual beli model ini akan mendatangkan akibat memakan harta dengan cara yang batil, atau memicu timbulnya pertengkaran dan perselisihan yang menghilangkan kemaslahatan secara total.<sup>18</sup>

Dari Hadist diatas dijelaskan bahwa Rasulullah mencegah jual beli dimana didalamnya terdapat ketidakjelasan barang, baik dalam segi jumlah, kualitas dan kelayakan barang tersebut untuk diperjualbelikan. Adapun sebab kenapa Rasulullah mencegah hal itu, karena dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada saat pengambilan dan barang tidak sesuai dengan akad awal sesuai dengan keinginan pembeli, maka ketika ada hal yang rusak berarti akan ada pihak yang merasa dirugikan. Jual beli dihalalkan oleh Allah Swt., dengan ketentuan apabila jual beli itu telah memenuhi Syarat dan Rukunnya.

Adapun salah satu praktek jual beli yang dilarang adalah jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur yang masih terdapat ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan. Seperti halnya yang terjadi di Masyarakat terdapat ketidaksesuaian dari Hadist diatas dengan kenyataan yang terjadi di Masyarakat.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

Dalam hal ini penulis mengambil latar belakang tempat yaitu Desa Karang Anyar Kabupaten Langkat.

Desa Karang Anyar adalah Desa yang terletak Di Kabupaten Langkat, Kecamatan Secanggang. Masyarakat Desa Karang Anyar yang terdiri dari 1268 kepala keluarga dan mayoritas Di Desa ini beragama Islam. Penghasilan Masyarakat Desa Karang Anyar adalah mayoritas bertani dan berdagang, akan tetapi setiap Masyarakat Desa Karang Anyar mempunyai ternak seperti ayam, kambing, sapi dan beberapa Masyarakat Desa Karang Anyar juga membudidayakan ikan nila, dan ikan lele, dan lain-lain. Adapun alasan mereka memilih membudidayakan ikan lele karena lebih mudah untuk dibudidayakan dari pada jenis ikan yang lain dan budidaya ikan lele lebih besar keuntungannya dibandingkan ikan yang lain.

Demi memenuhi keuntungan ekonomi, seseorang akan berusaha melakukan segala sesuatu demi memenuhi kebutuhan tersebut, salah satunya adalah melakukan jual beli. Di masa yang modern sekarang ini banyak macam jenis jual beli yang dilakukan masyarakat guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Masyarakat Desa ini bisa menjual bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur, dimana hal itu dilakukan hanya sebagai pekerjaan sampingan.

Praktek jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat adalah mereka menjual bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur dimana anak ikan lele tersebut masih belum jelas akan menjadi bibit atau tidak.

Meskipun ada beberapa Hadist yang telah menjurus bahwa penjualan bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat tidak boleh, belum dapat dipastikan bahwa jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur haram atau tidak. Dengan demikian orang yang terjun ke dunia usaha (jual beli) berkewajiban untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan permasalahan tersebut. Sehingga diharapkan Mu'amalah yang dilaksanakan dapat terwujud sesuai dengan ketentuan syari'at.

Sebagai suatu agama yang memiliki konsep Rahmatan Lil A'lamin, Islam selalu mempertimbangkan aspek manfaat dan kerugian yang menyentuh kepada umatnya baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini tersebut dapat kita lihat dari kaidah Ushuliyah. Maksudnya menghindari mudharat lebih didahulukan kepada mencari maslahat.

Bahwa cara menjual bibit ikan lele yang belum jelas bentuknya tersebut haram karena barang yang dijual berupa hewan yang terdapat unsur gharar atau penipuan didalamnya karena belum jelas bentuk dan takaran dari bibit ikan lele tersebut meskipun bibit ikan lele tersebut sudah tampak seperti yang dijelaskan sebelumnya jika jual beli gharar, orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang didalamnya terdapat gharar (ketidakjelasan). Jadi ia tidak boleh menjual ikan di air, atau menjual bulu di punggung kambing yang masih hidup, atau bibit hewan yang masih dalam perut induknya atau buah-buahan yang belum masak, biji-bijian yang belum mengeras atau menjual barang tanpa penjelasan sifatnya, dan termasuk juga jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur terdapat unsur gharar. Dari sinilah penulis menganggap perlu untuk mengkaji mengenai masalah tersebut. Sehingga penulis tertarik dengan judul: **HUKUM JUAL BELI BIBIT IKAN LELE YANG MASIH BERBENTUK INDUNG TELUR MENURUT IMAM SYAFI'I STUDI KASUS DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT.**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah di atas, yang mengacu pada pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur yang dilakukan Masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris mengenai hukum jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang mengarah pada pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris mengenai jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk

indung telur Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang  
Kabupaten Langkat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk :

##### **1. Kegunaan teoritis**

Hasil penelitian ini di harapkan sebagai bahan rujukan terdapat permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan, khususnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan jual beli khususnya hukum jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur. Bagi akademisi dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

##### **2. Kegunaan praktis**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak-pihak terkait dengan jual beli sesuai dengan hukum islam. Bagi penulis, untuk mendapat gelar S.H dan untuk menambah wawasan tentang kegiatan jual beli yang

berlangsung Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang  
Kabupaten Langkat.

#### **E. Kajian Pustaka**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mencoba menelaah beberapa buku yang akan dijadikan rujukan, terutama dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adanya beberapa tulisan yang berkaitan dengan jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat tersebut merupakan suatu data yang sangat penting. Diantaranya sebagai berikut:

Skripsi sebelumnya tentang hukum jual beli sapi tasriyah Di Tinjau Dari Konsep Khiyar Menurut Imam Abu Hanifah oleh Rini Sari NIM: 24.06.08.138 Tahun 2010 M/ 1413 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang berbeda pembahasan dengan hukum jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur yang saya akan bahas: Tasriyah menurut istilah fuqaha adalah mengikat kantong susu unta kambing, lalu mebiarkan susunya tidak diperah selama dua hingga tiga hari sampai air susu terkumpul, sehingga pembeli menyangka hewan tersebut memiliki susu yang banyak. Dengan demikian pembeli berani membelinya dengan harga tinggi, karena ia melihat hewan tersebut mampu memproduksi air susu yang banyak. Padahal,

jika pada saat itu diperah sebanyak satu atau dua perahan, akan di ketahui bahwa air tersebut bukan air susunya. Dan perubahan ini merupakan tipuan terhadap pembeli.

Imam malik bin Anas dalam bukunya yang berjudul *Al Muwaththa'* menjelaskan bahwa jual beli dalam kehidupan sehari-hari dilarang jika mengandung unsur gharar, yaitu seperti menjual belikan buah kurma yang belum bisa dipanen dan belum jelas takarannya, akan tetapi buah tersebut tampak di pohon sudah berbuah akan tetapi masih berwujud bunga.<sup>19</sup> Seperti halnya jual beli bibit ikan lele yang tampak sudah berbentuk indung telur akan tetapi belum jelas jumlah bibit ikan lele tersebut.

Sayid sabiq dalam bukunya yang berjudul *fiqh sunnah* menjelaskan bahwa salah satu bidang dari muamalah adalah jual beli. Aktivitas tersebut dilakukan dan dikatakan sah jika sudah memenuhi beberapa unsur selain dari prinsip-prinsip bermuamalah yaitu rukun dan syarat dalam jual beli. Selain itu harus terhindar dari yang dilarang oleh agama.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Imam Malik Bin Anas, *Al Muwaththa Jilid 2 Takhrij Muhammad Ridwan dan Syarif Abdullah'*, terjemah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 24.

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah Penulis Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 750.

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya *fiqh Muamalat* bahwa dasar hukum jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Alquran, Sunnah dan Ijma' para Ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Rukun jual beli yaitu adanya ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan Redaksi yang lain, ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan dan perbuatan. Syarat sah jual beli terbagi dua bagian, yaitu Syarat umum dan Syarat khusus. Syarat umum adalah Syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Salah satu dari syarat sah jual beli harus terhindar dari unsur gharar (penipuan). Yang dimaksud disini adalah gharar (penipuan) dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal keyataannya paling banyak dua liter.<sup>21</sup> Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Cet ke-2, h. 179-192.

maka termasuk Syarat yang shahih. Akan tetapi, apabila gharar (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.

Sejauh ini belum ada penelitian yang lebih spesifik mengenai permasalahan yang akan penulis kaji, yaitu mengenai penjualan bibit ikan lele, yang mana bibit ikan lele tersebut masih berbentuk indung.

Adapun penelitian yang penulis kaji dalam penulisan skripsi ini adalah terletak pada Syarat sahnya jual beli bibit ikan lele tersebut yang mana bibit ikan lele tersebut masih berbentuk indung telur dan terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) di dalamnya. Maka dari itu penulis akan mengkaji apakah jual beli tersebut sah atau tidak dan apakah bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur bisa dikatakan suatu tindakan yang dapat membatalkan jual beli.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan oleh Allah Swt., dan Rasul-Nya dalam mencari rezeki yang halal. Akan tetapi dalam jual beli mempunyai Syarat dan Rukun yang harus dipenuhi. Jual beli adalah salah satu kegiatan ekonomi yang hakikatnya saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Alquran dan Hadist telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal yang diperbolehkan dan yang

dilarang. Dalam akad jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi Syarat dan Rukunnya yang telah ditetapkan dalam Islam. Adapun Rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya uang dan benda, serta lafal (sighat). Sedangkan Syarat sah jual beli berkaitan dengan subjeknya, objeknya dan tentang lafalnya. Berkaitan dengan objeknya barang tersebut harus memenuhi Syarat yaitu barangnya suci, dapat dimanfaatkan, milik seseorang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui jumlah dan jenis barang maupun kualitas dari barang tersebut, juga bukan barang yang dikategorikan bangkai, najis, berhala, anjing dan anak.

Dapat dipahami juga bahwa barang yang diperjualbelikan harus yang jelas, baik dari segi jumlah, bentuk maupun kualitas barang tersebut layak atau tidak diperjualbelikan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Maka dari itu jual beli yang memberikan dampak mudharat dalam agama merupakan jual beli yang dilarang maka dapat dikatakan tidak sah.

## **G. Hipotesis**

Dari ungkapan sebelumnya penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa hukum jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur adalah haram menurut Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, namun untuk mengetahui kebenarannya setelah diperoleh dari hasil penelitian penulis.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan memuat segala sesuatu bagaimana penelitian tersebut dilakukan.<sup>22</sup> Dalam melakukan studi penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian ini. Setidaknya ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu: untuk menghasilkan suatu karya ilmiah, perlu menggunakan pendekatan yang tepat dan sistematis. Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi agar memperoleh hasil yang valid. Dalam penulisan skripsi ini digunakan beberapa macam metode untuk mengumpulkan informasi maupun data, kemudian dirumuskan kedalam beberapa bagian, sehingga skripsi ini dapat dirumuskan secara sistematis. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini didasarkan pada penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah

---

<sup>22</sup>Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Hukum Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2010), h. 172.

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik.

Digunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif yang merupakan sumber dari deskripsi yang luas berlandaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Dan lagi, data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru.<sup>23</sup> Observasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan pada subjek penelitian atau fenomena-fenomena yang terjadi.<sup>24</sup> Melalui teknik ini, data yang dibutuhkan terutama mengenai gambaran umum dari objek yang

---

<sup>23</sup>Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 284-285.

<sup>24</sup>Syaifuddin Amzwar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 1998), h. 9.

diamati, didokumentasikan dan digunakan sebagai bahan untuk melakukan wawancara.

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berada Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah pembudidaya ikan lele, para karyawan dan pembeli bibit ikan lele. Populasi pembudidaya ikan lele Di Desa Karang Anyar ini yaitu 12 pembudidaya dan 9 pembeli serta 19 karyawan pembudidaya. Adapun sampel yang penulis ambil yaitu 3 orang pembudidaya dan 5 orang pembeli serta 10 pekerja.

## 4. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu didapatkan melalui kitab karangan Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris yang berjudul Al Umm Buku 3 Jilid 7-8.

### b. Sumber Data Sekunder

Sementara data skunder yang menjadi pendukung penelitian ini dapat melalui :<sup>25</sup> Pengumpulan data pada penelitian survei dapat pula dilakukan dengan wawancara (interview). Dengan cara ini, peneliti tidak lagi meminta responden untuk membaca kuesioner dan memberikan pilihan jawaban akan tetapi mengirim tenaga pewawancara (interviewer) untuk mengajukan pertanyaan secara lisan dan mencatat jawaban yang diberikan responden.<sup>26</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan lisan melalui berbincang-bincang dan berhadapan langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Arsip-arsip atau dokumen resmi Desa Karang Anyar.

## 5. Pengumpulan Data

- a. Penelitian lapangan dengan cara wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi

---

<sup>25</sup>Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 214.

<sup>26</sup>Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet-1,(Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 64.

dari terwawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang bersifat langsung.

- b. Penelitian perpustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku yang ada permasalahannya dengan permasalahan yang diteliti.

## 6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan buku metode penelitian Hukum Islam dan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2017.

### I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka laporan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut ini :

**BAB I:** Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II:** Bab ini membahas tentang konsep umum jual beli yang berisikan tentang ketentuan umum jual beli meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, Rukun dan Syarat jual beli, macam-macam jual beli.

BAB III: Bab ini merupakan penjelasan tentang geografi dan demografi Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dan Riwayat Hidup Imam Syafi'i.

BAB IV: Bab ini membahas mengenai hukum terhadap jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Menurut Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, dan praktek jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir sebagai penutup kesimpulan dan saran-saran penulis.

## BAB II

### KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa Arab al-bai' menurut etimologi adalah :

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ ء

Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>27</sup>

Kata lain dari al-bai' adalah asy-syira', al-mubadah, dan at-tijarah. Berkenaan dengan kata at-tijarah. Dalam Alquran surat Fathir ayat 29 dinyatakan :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.<sup>28</sup>

Makna jual beli secara bahasa, jual beli (al-bai') bermakna pertukaran (al-mubadalah). Lafazh al-bai' dan al-syira' memiliki kesamaan makna dan salah satunya bisa digunakan untuk menyebut yang lain. Adapun dalam makna keagamaan, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela (tanpa paksaan) atau perpindahan kepemilikan dengan ganti yang disetujui.

---

<sup>27</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), h. 73.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 438.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* buku 2 jilid 3-6 : Allah telah menyebutkan kata jual beli dalam kitab suci-nya, Alquran, bukan hanya pada satu tempat yang menunjukkan diperbolehkannya jual beli. Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna; salah satunya adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang di perbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Inilah yang lebih nyata maknanya.

Pada prinsipnya jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah. Dengan demikian, apa yang dilarang Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.<sup>29</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang di bolehkan berdasarkan Alquran, Sunnah dan Ijma' para Ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang di larang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Alquran antara lain:<sup>30</sup>

1. Surat Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Imam Syafi'i Abdullah Muhammad Bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, buku 2,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h.1.

<sup>30</sup>Ahmad Wardi Muslich, cet 2, *Fiqh Muamalat*, h. 177.

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

2. Surat Al-Baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُ  
بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>32</sup>

3. Surat An-Nisa'(4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 49.

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>33</sup>

Dasar hukum dari sunnah antara lain :

1. Hadist Rifa'ah Ibnu Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلًّا بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Dari Rifa'ah ibnu Rafi bahwa Nabi ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.<sup>34</sup>

2. Hadist Abi Sa'id;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْتَا جِرُ الصَّدِّ وَقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

Dari Abi Sai'd dari Nabi beliau bersabda : pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Shiddiqin, dan Syuhada.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam Juz 3*, (Mesir, cet, IV, 1960), h.4.

<sup>35</sup> At-Tirmidzi, *At- Tirmidzi Juz 3*, (Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H), h.515.

3. Hadist Ibnu ‘umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ  
مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah : pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat.<sup>36</sup>

Dari ayat-ayat Alquran dan Hadist-hadist yang dikemukakan di atas dapat di pahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi syuhada, dan shiddiqin.

Para Ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang diperbolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya.

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

---

<sup>36</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, (Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H), h.724

## C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti mengenal yang namanya jual beli. Menurut ajaran Islam jual beli tersebut ada aturan aturannya, diantaranya adalah Rukun dan Syarat yang harus di penuhi dalam kegiatan jual beli agar kegiatan jual beli tersebut dapat sah menurut Islam. Agar jual beli sah dan halal, transaksi yang berlangsung haruslah memenuhi Rukun dan Syarat jual beli.

Berikut Rukun dan Syarat jual beli antara lain:

### 1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai (haqir), tetapi cukup dengan adat mu'athah (saling memberi tanpa ijab-qabul) sesuai dengan adat kebiasaan yang biasa berlaku di masyarakat. Didalam ijab dan qabul tidak disyaratkan penggunaan lafazh atau ungkapan yang jelas. Sebab, yang dianggap di dalam akad adalah maksud dan makanannya, bukan lafazh dan arti lahirnya.

Rukun Jual beli ada lima perkara, yaitu :

- a. Penjual. Hendaklah ia pemilik yang sempurna dari barang yang dijual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang boros (yang terkena larangan mengelola harta).
- b. Pembeli. Hendaklah ia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang boros, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin.
- c. Barang yang dijual. Hendaklah termasuk barang yang di bolehkan, suci, dapat diserahterimakan kepada pembelinya dan kondisinya diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambarannya saja.

- d. Kalimat transaksi: kalimat ijab dan qabul. Misalnya pembeli berkata, aku jual barang ini kepadamu. Atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi Misalnya pembeli berkata, juallah pakaian ini kepadaku. Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya.
- e. Adanya keridhaan di antara kedua belah pihak. Tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa ada keridhaan di antara kedua belah pihak, berdasarkan sabda Rasulullah, jual beli itu dianggap sah karena ada keridhaan, (HR. Ibnu Majah dengan sanad yang baik).<sup>37</sup>

## 2. Syarat Jual Beli

Syarat Jual Beli adalah sah mensyaratkan adanya suatu sifat di dalam jual beli. Jika sifat yang diisyaratkan itu terpenuhi, maka jual beli dianggap sah, dan jika tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap tidak sah. Adapun Syarat-syarat jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama sebagai berikut:

### 1. Syarat- syarat yang berakad

Para Ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi Syarat :

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut Ulama Hanafiyah, apabila akad

---

<sup>37</sup>Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, *Panduan Hidup Seorang Muslim*,(Bandung: PT Megatama Sofwa Pressindo), h. 547.

yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudhrat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini wali anak kecil yang telah mumayiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Jumhur Ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.<sup>38</sup>

b. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang

---

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*, cet.1, (Jakarta: Pranamedia Group, 2010), h. 71.

bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinnya tidak sah.<sup>39</sup>

2. Syarat-syarat barang atau objek jual beli (ma'qud 'alayh).

Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi Syarat-syarat berikut:

- a. Barang itu harus ada. Maka tidak sah menjual barang yang tidak ada atau belum ada.

Hal ini telah dijelaskan dalam Hadist Nabi:

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيَسَأُ لِنِي  
الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْنَا عُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ قَالَ لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

Saya bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, ada seseorang datang kepadaku ingin membeli suatu barang dariku, sementara barang yang diinginkan tidak saya miliki kemudian saya membelikan untuknya barang yang dimaksudkan itu dari pasar. Lalu Rasulullah bersabda, janganlah kamu menjual apa yang tidak kamu miliki.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 72.

<sup>40</sup> Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid.7,(Jakarta: Gema Insani,2011),h.93.

b. Benda yang diperjualbelikan itu harus miliknya sendiri atau milik orang lain yang diwakilinya. Jika benda itu yang diperjualbelikan tersebut bukan miliknya sendiri, menurut Mazhab Syafi'i, maliki dan Hambali, jual beli tersebut boleh dan sah dengan Syarat harus mendapat izin pemiliknya. Akan tetapi, jika tidak mendapat izin dari pemiliknya, maka jual beli tersebut tidak sah. Sebagaimana Hadist Rasulullah di atas, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَفِيضَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Dari 'Abdullah Ibn Dinar, katanya: aku mendengar Ibn 'Umar r.a. berkata: Rasulullah Saw bersabda, barang siapa membeli makanan, maka janganlah ia membeli (membayar)nya, kecuali setelah ia menerima atau memegangnya. (HR. Al-Bukhari).<sup>41</sup>

c. Barang tersebut dapat di serahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama. Ketika transaksi berlangsung, kemampuan untuk menyerahkan barang diisyaratkan tidak ada kesulitan. Misalnya, memperjualbelikan ikan dalam kolam dan ikan tersebut bisa dilihat, dan air dikolam itu

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

tidak bertemu dengan air sungai atau air laut, maka hukumnya sah karena tidak ada unsur penipuan. Dan jual beli yang mengandung unsur penipuan di larang dalam Islam. Ketentuan ini berdasarkan. Hadist.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Dari Abu Hurairah r.a., berkata Rasulullah Saw melarang jual beli dengan lempar batu (krikil ) dan jual beli gharar. (HR. Muslim).<sup>42</sup>

d. Barang tersebut bisa diketahui oleh penjual dan pembeli.

Mengetahui disini adakalanya waktu akad atau sebelum akad dengan Syarat benda tersebut tidak berubah saat akad berlangsung. Menurut Mazhab Hanafi, untuk mengetahui benda yang diperjualbelikan bisa dengan jalan isyarah atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri benda itu sendiri. Ketentuan ini terdapat dalam Hadist :

---

<sup>42</sup> Shahih Muslim, *Shahih Muslim II*, (Jakarta : Al-Husna;1980) h. 242.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَدِينَةَ  
وَهُمْ يُسَلِفُونَ بِالنَّمْرِ السَّنَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ  
وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَخْلٍ مَعْلُومٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Diriwayatkan dari ibn Abbas r.a., ia berkata: Nabi Saw datang ke Madinah dimana masyarakatnya melakukan transaksi salam (memesan) kurma selama dua tahun dan tiga tahun. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang melakukan akad salam terhadap sesuatu hendaklah dilakukan dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas. (HR. Muslim).<sup>43</sup>

e. Barang tersebut harus ada manfaatnya dan harus suci, maka tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak ada manfaatnya dan barang najis. Dalam surat Al-A'raf ayat 157 di jelaskan :

وَمُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ

Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 171.

3. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul.

Agar ijab dan qabul dalam jual beli dapat mengakibatkan sahnya akad, maka harus memenuhi beberapa Syarat berikut: (a) tujuan pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami dari pernyataan itu jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya. (b) Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian, misalnya penjual mengatakan, saya jual buku ini seharga Rp 15.000,00. lalu pembeli menjawab, saya beli dengan harga Rp. 15.000,00. (c) pernyataan ijab dan qabul itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti tidak ragu-ragu.

Dewasa ini terdapat bentuk-bentuk perdagangan yang akadnya tidak secara langsung antara penjual dan pembeli, tapi perantara seperti diswalayan, jual beli via internet, surat menyurat, dan sebagainya.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dengan cara demikian sah hukumnya, asal saja ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan yang disepakati.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Idri, *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, cet.1,(Jakarta: Prenada media Gruop, 2015),h. 173.

Kendatipun masalah tersebut tidak ditemukan dalam fiqh klasik, tetapi Ulama kontemporer seperti Musthafa ahmad al-Zarqa dan Wabbah al-Zuhailih menyatakan bahwa jual beli tersebut diperbolehkan. Menurut mereka, satu majelis tidak harus diartikan dengan sama-sama hadir dalam satu tempat secara lahir, akan tetapi dapat diartikan satu situasi dan satu kondisi sekalipun antara kedua belah pihak yang mengadakan transaksi tempatnya berjauhan.

Akan tetapi, sebagian Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli seperti demikian tidak sah. Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak dan kerelaan tersebut berada dan tersembunyi dalam hati, maka untuk mengungkapkannya harus dinyatakan secara jelas dan gamblang.

Sebagian Ulama Syafi'iyah lainnya seperti Imam al-Nawawi, al-Baqhawi, dan al-Mutawalli menyatakan bahwa jual beli dengan cara tersebut sama halnya dengan jual beli mu'athah sah hukumnya, apabila telah menjadi tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>46</sup>

Sebagian Ulama Syafi'iyah lainnya seperti Ibn Jurayj membedakan antara jual beli dalam partai besar dan kecil. Apabila transaksi itu

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

dilakukan dalam partai besar, maka hukumnya tidak sah, sedangkan yang nilainya kecil di pandang sah.

4. Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar (harga barang)

Ulama fiqh mengemukakan Syarat dari nilai tukar sebagai berikut:

(a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

(b) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, sekalipun secara hukum itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas. (c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan oleh syara; seperti babi dan khamar, karena kedua jenis ini tidak bernilai dalam pandangan syara'.

Persyaratan tersebut diatas bersifat komulatif, artinya keseluruhan dari Syarat-syarat itu harus dipenuhi untuk sahnya suatu transaksi, Syarat-syarat tersebut telah sejalan dengan prinsip an-tharadhin yang merupakan Syarat utama dalam suatu transaksi.<sup>47</sup> Bila tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan tidak merasa suka. Akibatnya akan termakan harta orang lain secara tidak hak.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

#### D. Macam-macam Jual Beli

اليوع ثلاثة اشياء: بيع عين مشاهدة فجاز, وبيع شيء موصوف في الذمة فجاز اذا وجدت الصفة على ما وصف به, وبيع غائبة لم تشاهد فلا يجوز. ويصح بيع كل ظاهر منتفع به مملوك, ولا يصح بيع عين نجسة, ولا ما لا منفعة فيه.

Jual beli itu ada tiga macam :

1. Jual beli barang yang dapat disaksikan, maka hukumnya boleh.
2. Jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam perjanjian, maka hukumnya boleh jika sifatnya sesuai dengan yang di sebutkan.
3. Jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan, maka hukumnya tidak boleh.<sup>48</sup>

Jual beli sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki, maka hukumnya sah. Sebaliknya, jual beli sesuatu yang najis dan tidak ada manfaatnya, maka hukumnya tidak sah.

Penjelasan :

##### 1. Jual Beli Gharar

Tidak boleh melakukan jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan. Sebab, ini merupakan gharar, yaitu yang

---

<sup>48</sup> Mustafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syaf'i*, cet.1,terjemah (Solo: Media Zikir,2016),h.256.

mengandung penipuan. Rasulullah Saw melarang perdagangan yang mengandung penipuan.

Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, at-Tarmizi, an-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a, ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

Rasulullah melarang cara jual-beli al-hashaah dan jual beli al-gharar.<sup>49</sup>

a. Jual Beli Ma'duum atau Fiktif

Jumhur Ulama mensyaratkan bahwa supaya akad bisa terbentuk, objek akad harus wujud pada waktu dilakukannya transaksi. Oleh sebab itu, tidak sah melakukan transaksi terhadap sesuatu yang ma'duum (belum berwujud, fiktif), tidak sah melakukan transaksi jual beli terhadap sesuatu yang tidak mungkin wujud dimasa mendatang, seperti melakukan transaksi dengan seorang dokter untuk mengobati pasien yang telah meninggal dunia misalnya karena mayat bukanlah objek pengobatan, juga seperti melakukan transaksi dengan seseorang

---

<sup>49</sup> Shahih Muslim, *Shahih Muslim II*, h.250.

buruh untuk memanen tanaman pertanian yang telah terbakar.

Semua bentuk akad diatas adalah batal.

Syarat ini juga tetap harus terpenuhi menurut Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah baik apakah pen-thasaruf-an tersebut berupa akad-akad mu'aawadhah (pertukaran, seperti jual beli) maupun berupa akad-akad derma (seperti hibah).<sup>50</sup> Karena melakukan pen-thasaruf-an terhadap sesuatu yang ma'duum (tidak ada, tidak wujud, fiktif, maya) adalah batal, baik berupa jual beli hibah, atau gadai. Hal ini berdasarkan larangan Rasulullah Saw.

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَّالٍ يُضْمَنُ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ  
عِنْدَكَ.

Tidak halal pemberian utang (atau pesanan) disertai dengan transaksi jual beli, tidak halal dua syarat di dalam sebuah transaksi jual beli, tidak halal keuntungan dari sesuatu yang belum bertanggung (keuntungan yang dihasilkan oleh seseorang

---

<sup>50</sup> Idri, *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, h.177.

dari menjual barang yang dibelinya sebelum ada serah terima, dan tidak halal menjual sesuatu yang tidak ada pada kamu.<sup>51</sup>

Keempat Mazhab yang ada sepakat batalnya jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan, seperti jual beli burung yang terbang di udara, jual beli ikan yang berada di laut, fuqaha sepakat tidak sahnya jual beli gharar, seperti jual beli air susu yang masih di dalam tubuh sapi, jual beli wool yang masih menempel di tubuh domba, jual beli hewan dalam kandungan, ikan di laut dan burung yang terbang di udara sebelum ditangkap, Menjual sesuatu yang Ma'duum (belum berwujud) apabila tidak diketahui apakah di masa mendatang akan berwujud adalah batal dan tidak sah, akan tetapi bukan berarti sesuatu itu Ma'duum, akan tetapi karena adanya unsur gharar di dalamnya.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Shahih Muslim, *Shahih Muslim II*, ter,h.251.

<sup>52</sup> Idri, *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, h.178.

b. Jual Beli Mukhadarah

Jual beli Mukhadarah adalah jual beli buah yang belum tampak atau jelas buahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadist, Rasulullah melarang jual beli buah sebelum diketahui keberadaan buah itu seperti apa. Jual beli demikian dilarang karena mengandung penipuan. Jual beli buah-buahan yang masih belum masak adalah dilarang karena tidak tentu kemungkinan buah-buahan tersebut ditiup angin kencang atau tidak masak karena tangkainya mati. Hal seperti ini menyebabkan pembelinya tidak dapat memperoleh buah-buahan yang dibelinya pada saat yang diinginkan. Dalam Hadist lain, Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَا حُهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Dari ‘Abdullah ibn Dinar bahwasannya ia mendengar Ibn ‘Umar berkata : Rasulullah Saw bersabda, jangan kalian membeli buah sebelum tampak matangnya.(HR. Muslim).<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Shahih Muslim, *Shahih Muslim II*, h.248.

Yang dimaksud dengan matang dalam Hadist diatas adalah manfaatnya, sehingga maksudnya adalah tidak boleh membeli buah sebelum ada manfaatnya, jika buah itu sudah dapat dimanfaatkan, meskipun belum matang, maka dapat diperjualbelikan. Hanya saja, sebagian Ulama berpendapat bahwa diperbolehkan jual beli buah yang sudah tampak kelihatan, meskipun belum matang. Mereka menakwilkan Hadist diatas bahwa larangan itu dimaksudkan dengan ketidakbolehan jual beli buah yang belum tampak sehingga tidak dapat diambil manfaatnya pada masa yang akan datang.

## **2. Jual Beli yang Di Larang Oleh Rasulullah Selain Karena Alasan Ma'duum dan Mukadharah**

*Pertama*, jual beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual, yaitu menjual barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi penjual menjualnya, dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas.<sup>54</sup> Jual beli seperti ini tidak boleh, karena mengandung unsur penipuan dan pemalsuan. Para penjual seharusnya memberitahukan kepada

---

<sup>54</sup> Idri, *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, h.179.

pembeli, jika barang yang hendak dijual tersebut dalam keadaan cacat.

*Kedua*, menjual barang yang sudah di beli orang lain (bay'rajul 'ala bay' akhah). Barang yang sudah dibeli orang lain tidak boleh dijual kembali kepada orang lain lagi, karena barang yang sudah dijual itu menjadi milik pembeli sehingga penjual tidak boleh menjualnya kembali. Termasuk dalam kategori ini adalah jual beli selama masih dalam masa khiyar. Misalnya, seseorang membeli barang dari seseorang pedagang. Lalu pedagang ini memberikan hak pilih (jadi atau tidak) kepada pembeli dalam selama dua, tiga hari atau lebih.

Pada masa-masa ini, tidak boleh ada pedagang lain yang menawarkan barang sejenis dengan kualitas yang lebih murah. Penawaran seperti ini merupakan perbuatan haram, karena berjualan diatas akad jual beli orang lain. Selama penjual memberikan hak pilih kepada calon pembeli, maka biarkanlah calon pembeli berfikir, dan tidak boleh ada orang lain yang ikut campur.<sup>55</sup>

Jika calon pembeli mau, ia bisa melanjutkan akad jual beli atau

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

membatalkan akad. Jika akadnya sudah rusak dengan sendirinya, maka orang lain boleh menawarkan barang kepadanya.

*Ketiga*, jual beli dengan cara mencegat barang dagangan sebelum sampai di pasar (bay' al-hadhir li al-badi), yaitu mencegat pedagang dalam perjalanannya sebelum sampai di pasar sehingga orang yang mencegatnya dapat membeli barang lebih murah dari harga yang di pasar sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Menemui orang-orang di desa sebelum sampai ke pasar untuk membeli barang secara murah akibat orang-orang desa yang tidak mengetahui harga sebenarnya di pasar dilarang oleh Rasulullah karena dapat merugikan penjual yang tidak tahu harga barang yang sedang berlaku.

Biasanya barang yang dibeli dari orang-orang desa atau orang-orang pedalaman itu dijual kembali dengan harga yang sangat tinggi. Hal ini biasanya terjadi diwilayah yang lokasinya terletak di daerah perbatasan antara kota dan kampung.<sup>56</sup>

Jual beli ini tidak menjadi masalah jika orang-orang desa atau pedalaman itu mengetahui harga pasar waktu itu.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

*Keempat*, jual beli secara curang (najsyi) supaya harga lebih tinggi, yaitu menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung lainnya. Misalnya, dalam suatu transaksi atau pelelangan, ada penawaran atas suatu barang dengan harga tertentu, kemudian ada seseorang yang menaikkan harga tawarannya, padahal ia tidak berniat untuk membelinya. Dia hanya ingin menaikkan harganya untuk memancing pengunjung lainnya dan untuk menipu para pembeli, baik orang ini bekerja sama dengan penjual ataupun tidak. Berminat untuk membelinya telah melanggar larangan Rasulullah, sebagaimana sabdanya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْيسِ .

Dari Ibn ‘Umar bahwasannya Rasulullah Saw melarang jual beli najasyi.<sup>57</sup>

*Kelima*, jual beli dengan cara paksaan (bay’al-ikrah), jika seseorang dipaksa untuk melakukan jual beli, maka jual beli itu tidak sah. Hanya saja jika ada kerelaan setelah terjadinya paksaan, maka jual beli tersebut sah. Jual beli kategori ini tidak mengikat pembeli dan

---

<sup>57</sup>Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Juz III*,h.243.

penjual sehingga keduanya mempunyai kebebasan memilih untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya setelah paksaan terjadi.

Rasulullah bersabda:

وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَّعِ عَنْ وَبَيْعِ الشَّمْرَةِ  
قَبْلَ أَنْ تُذْرِكَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ).

Sesungguhnya Nabi Saw melarang jual beli dengan unsur paksaan, jual beli dengan unsur penipuan, dan jual beli buah sebelum diketahui buahnya (HR. Ahmad).<sup>58</sup>

*Keenam*, jual beli barang yang yang diharamkan seperti bangkai, babi, khamar dan sebagainya. Barang-barang ini diharamkan berdasar firman Allah, dalam Alquran Surah An-Nahl ayat 115:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ <sup>ط</sup>  
فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>59</sup>

Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Rasulullah melarang jual beli barang yang diharamkan ini.

*Ketujuh*, jual beli barang yang tidak dimiliki. Misalnya, seorang pembeli datang kepada seorang pedagang mencari barang tersebut tidak ada pada pedagang itu. Kemudian antara pedagang dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga dengan dibayar sekarang ataupun nanti, sementara itu barang belum menjadi hak milik pedagang atau penjual. Pedagang tadi kemudian pergi membeli barang dimaksud dan menyerahkan kepada pembeli. Jual beli seperti ini hukumnya haram, karena pedagang menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya. Rasulullah melarang cara berjual beli seperti ini. Dalam suatu riwayat, ada seorang sahabat Rasulullah. Seorang datang kepadaku. Dia ingin membeli sesuatu dariku, sementara barang yang dicari tidak ada

---

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 281.

padaku, kemudian aku pergi ke pasar dan membelikan barang itu,

Rasulullah bersabda :

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَّالْمٌ يُضْمَنُ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ  
عِنْدَكَ.

Tidak halal pemberian utang (atau pesanan) disertai dengan transaksi jual beli, tidak halal dua syarat di dalam sebuah transaksi jual beli, tidak halal keuntungan dari sesuatu yang belum bertanggung (keuntungan yang dihasilkan oleh seseorang dari menjual barang yang dibelinya sebelum ada serah terima, dan tidak halal menjual sesuatu yang tidak ada pada kamu.<sup>60</sup>

Menurut al-Mukharakfuri, Hadist ini berkenaan dengan larangan jual beli barang yang tidak dimiliki oleh penjual ketika akad dilangsungkan bukan jual beli sifat seperti pada jual beli pesanan (bay'salam) di mana pembeli memesan suatu barang dengan melihat ciri-cirinya sedang barang itu belum ada ditangan penjual. Jual beli ini diperbolehkan.

---

<sup>60</sup> Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h.91.

*Kedelapan*, jual beli secara ‘inah, yaitu seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran dibelakang. Kemudian orang itu membeli barang itu lagi dari pembeli tadi dengan harga yang lebih murah, tetapi dengan pembayaran kontan yang diserahkan kepada pembeli. Ketika sudah sampai tempo pembayaran, dia minta pembeli membayar penuh sesuai harga yang ditentukan saat dia membeli barang. Ini disebut jual beli ‘inah (benda). Karena benda yang dijual kembali lagi kepada pedagang semula. Hal ini adalah haram karena hanya bersifat untuk menyiasati riba.

Rasulullah bersabda:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَدْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرَوْا جُوعًا إِلَى دِيْنِكُمْ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).

Jika kalian melakukan jual beli dengan cara ‘inah, dan kalian telah memegang ekor sapi, dan kalian rela dengan bercocok tanam, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Allah tidak akan mengangkatnya sampai kalian kembali kepada agama kalian.(HR. Abu Dawud).<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Idri, *Hadist Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*, h.182.

*Kesembilan*, jual beli muzabanah, yaitu jual beli buah yang basah dengan harga buah yang kering, atau menjual padi yang kering dengan harga padi yang basah. Hal ini dilarang karena padi atau biji-bijian yang basah akan mengakibatkan timbangan menjadi berat dan mengandung unsur penipuan dalam transaksi semacam ini.

Larangan terhadap jual beli dengan cara ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadist diatas. Juga Hadist berikut :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَا قَلَةِ وَالْمُخَا ضِرَّةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَا بَدَّةِ وَالْمُرَا بِنَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Dari Anas ibn Malik r.a., ia berkata; Rasulullah melarang jual beli muhaqalah, muqhadarah, mulamasah, munabadzah dan muzabanah. (HR.Al. Bukhari).<sup>62</sup>

*Kesepuluh*, jual beli munabadzah, jual beli dengan melempar barang yang ingin dijual. Barang yang dilemparkan oleh penjual kemudian ditangkap oleh pembeli, tanpa mengetahui apa yang akan ditangkap itu. Jual beli dengan cara ini tidak sah karena menimbulkan penipuan dan adanya ketidaktahuan (al-jahalah), jual beli ini dilarang berdasarkan Hadist diatas.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

*Kesebelas*, jual beli mulamasah, yaitu apabila seseorang mengusap baju atau kain, maka wajib membelinnya. Mulamasah artinya adalah sentuhan. Maksudnya jika seseorang berkata: Pakaian yang sudah kamu sentuh, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian. Atau Barang yang kamu buka, berarti telah menjadi milikmu dengan harga sekian. jual beli yang demikian juga dilarang dan tidak sah, karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli. Di dalamnya terdapat unsur pemaksaan. Rasulullah melarang jual beli dengan cara ini sebagaimana yang dijelaskan berdasarkan hadist diatas.

*Keduabelas*, jual beli bersyarat yaitu jual beli yang dikaitkan dengan Syarat tertentu. Jual beli bersyarat ini dilarang oleh Rasulullah sebagaimana Hadist yang di riwayatkan oleh Al-Thabarani :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرَطٍ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ).

Rasulullah Saw., melarang jual beli dengan Syarat. (HR. Thabarani).<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

*Ketigabelas*, jual beli dengan cara menimbun barang, yaitu seseorang membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang dipasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Penimbunan seperti ini dilarang karena dapat merugikan orang lain dengan kelangkaannya atau sulit didapat dan harganya yang tinggi. Dengan kata lain, penimbunan mendapatkan keuntungan yang besar di bawah penderitaan orang lain. Rasulullah melarang menimbun harta sebagaimana dalam Hadistnya berikut:

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اِحْتَكَرَ فَحْوً خَاطِئًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Dari Ma'mar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang menimbun barang, maka ia bersalah berdosa (HR. Muslim).<sup>64</sup>

*Keempatbelas*, jual beli sperma binatang. Rasulullah melarang seseorang menjual sperma binatang jantan yang digunakan untuk membuahi binatang betina sehingga bisa melahirkan, sebagaimana sabdanya :

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ  
(رَوَاهُ الْبُجَارِيُّ).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. berkata Rasulullah Saw melarang  
seseorang penjual sperma binatang jantan. (HR. Al-Bukhari).<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

### BAB III

## GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT DAN RIWAYAT HIDUP IMAM

SYAFI'I

### A. Geografi dan Demografi Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat

#### 1. Geografi Desa Karang Anyar

Desa Karang Anyar merupakan salah satu desa yang terletak Di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dengan luas 694 Ha. Desa berjarak 07 Km dari ibu kota kecamatan (Hinai Kiri) dan jarak lebih kurang 05 Km dari kota Stabat yang merupakan ibu kota Kabupaten Langkat.

Batas-batas wilayah Desa Karang Anyar adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Desa Kepala Sungai Kecamatan Stabat Secanggang
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hampan Perak
- Sebelah Timur : berbatas dengan Desa Perkotaan Kecamatan Secanggang
- Sebelah barat : berbatas dengan Desa Mangga Kecamatan Stabat

## 2. Demografi Desa Karang Anyar

Jumlah penduduk Desa Karang Anyar berjumlah 5661 jiwa yang terdiri dari 1268 KK (Kepala Keluarga).

| No. | Jenis kelamin | Jumlah    |
|-----|---------------|-----------|
| 1.  | Laki-laki     | 2592 Jiwa |
| 2.  | Perempuan     | 3069 Jiwa |
|     | Jumlah        | 5661 Jiwa |

Sumber data Rencana Pembangunan jangka menengah desa (RPJM Des) Tahun 2014 - 2020 Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

Sumber Mata Pencarian Penduduk Desa Karang Anyar :

| No. | Mata Pencarian             | Jumlah KK               |
|-----|----------------------------|-------------------------|
| 1.  | Petani                     | 875                     |
| 2.  | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 46                      |
| 3.  | Dukun Bayi                 | 9                       |
| 4.  | Nelayan                    | 105                     |
| 5.  | Buruh Tani kebun           | 194                     |
|     |                            | Jumlah total : 1.229 KK |

Sumber data Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM Des) Tahun 2014 - 2020 Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

## **B. Agama di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat**

Agama, Religi dan Din (pada umumnya) adalah satu sistem credo (tata-keimanan atau tata-keyakinan) atas adanya sesuatu Yang Mutlak di luar manusia dan satu sistem ritus (tata-peribadatan) manusia kepada yang dianggapnya yang mutlak itu serta sistem norma (tata-kaidah) yang mengatur hubungan manusia dengan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata-keimanan dan tata peribadatan termaksud. Agama, Religi dan Din masing-masing memiliki arti etimologis sendiri-sendiri, masing-masing memiliki riwayat dan sejarahnya sendiri-sendiri, akan tetapi dalam arti teknis terminologis, ketiga istilah itu mempunyai makna yang sama.

Dalam bahasa Arab, Agama adalah Ad-Din. Alquran menggunakan kata Din untuk menyebut semua jenis agama dan kepercayaan kepada Tuhan, Secara bahasa, Ad-Din artinya taat, tunduk, dan berserah diri.<sup>66</sup> Adapun secara

---

<sup>66</sup><http://galaxyprop.blogspot.co.id/2016/04/makalah-pengertian-agama-dalam-al-quran.html>.

istilah berarti sesuatu yang dijadikan jalan oleh manusia dan diikuti (ditaati) baik berupa keyakinan, aturan, ibadah dan yang semacamnya, benar ataupun salah.

sebagaimana firman Allah Swt:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku (QS. Al-kafirun: 6).<sup>67</sup>

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Barang siapa mencari agama selain (agama) Islam, maka agama itu tidak akan diterima darinya (QS. Ali Imran: 85).<sup>68</sup>

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ

شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama Kebenaran untuk Dia menangkan atas semua agama (QS. Al-fath: 28).<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h.604.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

Pada ayat pertama dan kedua di atas dibicarakan tentang agama Islam (agama orang-orang mukmin) dan agama selain Islam (agama orang-orang kafir) sebageian dua agama yang berbeda. Sedang pada ayat ketiga dibicarakan tentang keunggulan agama kebenaran (Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw.) atas semua agama baik agama Islam yang dibawa oleh Nabi-nabi sebelumnya maupun agama dan kepercayaan yang sesat. Pada kesemuanya itu digunakan istilah Din.

Seperti halnya Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Masyarakat Di Desa Karang Anyar mayoritas 100 % beragama Islam dari total penduduk Masyarkat Desa Karang Anyar 5661 jiwa.

Sarana Ibadah Di Desa Karang Anyar antara lain sebagai berikut :

| No. | Sarana ibadah | Jumlah sarana ibadah   |
|-----|---------------|------------------------|
| 1.  | Masjid        | 5                      |
| 2.  | Musholah      | 6                      |
|     |               | Total sarana ibadah 11 |

Sumber data Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM Des) Tahun 2014 - 2020 Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

## C. Pendidikan dan Adat Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang

### Kabupaten Langkat

#### a. Pendidikan Di Desa Karang Anyar

Pendidikan menurut Undang Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian serta akhlak mulia. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pendidikan berasal dari kata Didik dan mendapat imbuhan berupa awalan Pe dan akhiran An yang berarti proses atau cara perbuatan mendidik. Maka definisi pendidikan menurut bahasa yakni perubahan tata laku dan sikap seseorang atau sekelompok orang dalam usahanya mendewasakan manusia lewat pelatihan dan pengajaran.<sup>70</sup>

Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah. Pada tingkat global, Pasal 13 PBB 1966 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan.

---

<sup>70</sup> <http://9wiki.net/pengertian-pendidikan/>

Meskipun pendidikan adalah wajib disebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir disekolah sering tidak dilakukan, dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan home-schooling, e-learning atau yang serupa untuk anak-anak mereka.<sup>71</sup>

Dalam hal ini termasuk juga pendidikan di daerah pedesaan terkhusus Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Berikut pendidikan Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat antara lain :

| No. | Tingkat pendidikan     | Jumlah KK           |
|-----|------------------------|---------------------|
| 1.  | Belum sekolah          | 78                  |
| 2.  | Sedang TK/RA           | 45                  |
| 3.  | Tamat SD/ Sederajat    | 97                  |
| 4.  | Tamat SLTP             | 291                 |
| 5.  | Tamat SLTA             | 267                 |
| 6.  | Tamat Perguruan Tinggi | 110                 |
|     |                        | Total Jumlah 888 KK |

---

<sup>71</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan>

Sumber data Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM Des) Tahun 2014 - 2020 Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

Sarana pendidikan Di Desa Karang Anyar terdapat beberapa sarana pendidikan antara lain:

1. SLTP Negeri 2 Secanggang yang terletak Di Dusun IV Budi Utomo.
2. SLTP Swasta Muhammadiyah 15 yang terletak Di Dusun IV Budi Utomo.
3. SD Negeri Marlantung yang terletak Di Dusun II Gang Jati.
4. MIN Marlantung yang terletak Di Dusun V Banjaran.
5. SD Swasta Muhammadiyah yang terletak Di Dusun XI Mekar Baru.
6. MDA Uswatun Hasanah Swasta yang terletak Di Dusun II Gang Jati.
7. MDA Uswatun Hasanah Swasta yang terletak Di Dusun II Gang Jati.
8. PAUD Al-Jariyah Swasta yang terletak Di Dusun IV Budi Utomo.

**b. Adat Di Desa Karang Anyar**

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi

kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.<sup>72</sup>

Tidak terkecuali Di Desa Karang Anyar ada beberapa suku yang berada Di Desa Karang Anyar berdasarkan jumlah persen suku antara lain sebagai berikut:

| No. | Nama Suku   | Jumlah Persen Suku |
|-----|---|--------------------|
| 1.  | Jawa  | 70%                |
| 2.  | Melayu  | 15%                |
| 3.  | Kalimantan  | 12%                |
| 4.  | Selebihnya suku Aceh, Batak, Padang, Madura, dan Banten | 3%                 |

Sumber data Rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM Des) Tahun 2014 - 2020 Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

---

<sup>72</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Adat>

## D. Riwayat Hidup Imam Syafi'i (Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i Nashir Al-Haq Wa As-Sunnah)

### 1. Nama, Nasab, Kelahiran dan Sifatnya

Muhammad bin idris bin Al-Abbas bin Ustman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib. Nama panggilannya adalah Abu Abdullah. Lahir Di Gaza, Palestina pada tahun 150 H atau 767-820 M.

Dia adalah anak dari paman Rasulullah Saw., dengan garis keturunan bertemu dengan beliau pada kakeknya yang bernama Abdi Manaf.<sup>73</sup>

Rasulullah Saw., berasal dari keturunan Hasyim bin Abdi Manaf, sedangkan Imam Asy-Syafi'i berasal dari keturunan Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Nabi Saw., bersabda,

إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ.

Sesungguhnya keturunan Al-Muthalib dan keturunan Hasyim adalah satu.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 355.

<sup>74</sup> Imam An-Nawawi, *Tahdzib Al-Asma' wa Al-Lughat*, Darul Kutub Al-Ilmiyah, h.49.

Imam An-Nawawi berkata, Ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting dalam sejarah Islam.

Pada diri Imam Asy-Syafi'i terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah, diantaranya; nasab yang suci bertemu dengan nasab Rasulullah dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik. Semua ini merupakan kemuliaan paling tinggi yang tidak ternilai dengan materi.

Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i selain tempat kelahirannya mulia, dia juga terlahir dari nasab yang mulia. Dia dilahirkan di Baitul Maqdis dan tumbuh besar di tanah suci Makkah.<sup>75</sup> Imam Asy-Syafi'i wafat di Fustat, Mesir pada tanggal 20 Januari 820 M, Beliau dimakamkan di Turbah Asy-Syafi'i.

## 2. Guru dan Muridnya

**Guru-gurunya:** Al-Hafizh berkata, Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji, Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad, said bin Salim Al-Qaddah, Ad-Darawardi, Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, Ibnu Ulyah, Sufyan bin 'Uyainah, Abdu Dharmah, Hatim bin ismail, Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, Ismail bin Ja'far, Muhammad bin Khalid Al-

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, h. 366.

Jundi, Umar bin Muhammad bin Ali bin Syafi'i Ash-Shan'ani, Athaf bin Khalid Al-Makhzumi, Athaf bin Khalid Al-Makhzumi, Hisyam bin Yusuf Ash-Shan'ani dan masih banyak lagi.

**Murid-Muridnya:** Sulaiman bin Dawud Al-Hasyim, Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi, Ibrahim bin Al-Mundzir Al-Hizami, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi, Harmalah, Abu Ath-Thahir bin As-Sahr, Abu Ibrahim bin Ismail bin yahya bin Al-Muzni, Ar-Rabi'bin Sulaiman Al-Muradi, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi, Amr bin Sawad Al-Amiri, Al-Hasan bin Muhammad bin Ash-Shabbah Az-Za'farani, Abul Walid Musa bin Abi Al-jarud Al-Makki, Yunus bin Abdil A'la, Abu Yahya Muhammad bin Sa'ad bin Ghalib Al-Aththar, dan lain-lain.<sup>76</sup>

### 3. Kitab-kitab Karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i, selain seorang alim ahli mengajar dan ahli mendidik, pula sebagai pengarang sya'ir dan sajak, juga beliau adalah seorang pengarang kitab-kitab yang bermutu tinggi dan sangat berguna besar bagi dunia Islam.

---

<sup>76</sup>*Ibid.*

Adapun kitab-kitab karya Imam Syafi'i terbagi menjadi dua bagian: *pertama*, yang diajarkan dan didektekan kepada para murid beliau ketika Di Iraq (Baghdad). Pengajaran itu lalu disusun dan dihimpun menjadi kitab, dan kitabnya itu dikenal orang dengan Mazhab Syafi'i qadim. *Kedua*, yang diajarkan dan didektekan kepada para murid beliau ketika Di Mesir, pengajaran itu lalu disusun dan dihimpun menjadi kitab pula, dan kitabnya lalu di kenal dengan Mazhab Syafi'i Jadid. Oleh sebab itu, maka hingga kini Mazhab Imam Syafi'i masih dikenal orang diseluruh dunia Islam, dengan Mazhab atau qaul Syafi'i qadim dan Mazhab atau qaul Syafi'i Jadid.

Adapun kitab-kitab karangan Beliau menurut riwayat yang hingga sekarang ini masih tercatat, adalah sebagai berikut :<sup>77</sup>

- a. Kitab Ar-Risalah, kitab ini khusus berisi ilmu ushul fiqih. Menurut riwayat, beliau mengarang kitab ini dikala masih agak muda. Sebabnya beliau mengarang kitab ini karena dimintai oleh Abdu Rahman bin Mahdy, seorang Imam ahli hadits yang terkemuka di masanya, bahwa beliau supaya merencanakan sebuah karangan kitab yang membicarakan tentang ushul fiqih. Dengan permintaan

---

<sup>77</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Imam Mazhab*, cet-9,(Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 241.

ini, beliau lalu mengarang kitab Ar-Risalah ini dan kitab inilah permulaan kitab ushul fiqh. Jadi beliaulah orang yang pertama-tama mengarang kitab tentang ushul fiqh. Imam Abdur Rahman bin Mahdy dan Imam Yahya bin said, setelah melihat dan menthala'ah kitab Ar-Risalah ini, sangat kagum dan heran memperhatikan isinya.

Dalam kitab inilah Imam Syafi'i mengarang dengan jelas tentang cara-cara orang beristimbath, mengambil hukum-hukum dari Alquran dan Sunnah, dan cara-cara orang beristidlal dari Ijma' dan Qiyas. Kitab ini diriwayatkan oleh Imam Ar Rabi' bin Sulaiman Al-Murady. Kitab ini hingga kini masih dapat diketahui dan dipelajari isinnya, karena masih tersiar di seluruh dunia Islam. Bagi para Ulama yang hendak mengetahui ilmu ushul fiqh Imam Syafi'i yang sebenarnya, cukuplah mempelajari isi kitab Ar-Risalah ini dengan arti kata yang sesungguhnya.<sup>78</sup>

- b. Kitab Al-Umm, Kitab ini ialah satu-satunya kitab besar, yang direncanakan dan disusun oleh Imam Syafi'i. Kitab inilah sepanjang riwayat sebuah kitab fiqh yang besar yang tidak ada bandingannya pada masa itu. Isi kitab ini menunjukkan ke'aliman dan kepandaian

---

<sup>78</sup> *Ibid*, h. 241-242.

Imam Syafi'i tentang ilmu fiqh, karena susunan kalimatnya tinggi dan indah, ibaratnya halus serta tahan uji kalau dipergunakan untuk bertukar fikiran bagi para ahli fikir yang ahli fiqh. Tepatlah kalau kitab ini dinamakan Al-Umm, yaitu ibu bagi anak-anak yang sebenarnya.

Tentang soal-soal pengetahuan fiqh dalam kitab Al-Umm ini cukup diperbincangkan dan dibahas dengan dalil-dalilnya, baik dari Alquran, Hadist, Ijma', dan Qiyas. Kitab Al-Umm ini diriwayatkan juga oleh Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Murady, hingga kini masih dapat diketahui dan dipelajari isinya, karena masih tersiar di seluruh nagara-negara Islam. Cetakan yang paling baru dari kitab Al-Umm ini menjadi 7 jilid besar serta tebal, atas biaya Al-marhum Ahmad Bek Al Husaini Di Mesir. Bagi para Ulama yang hendak mengikut akan Mazhab Syafi'i yang sebenarnya amat kecewa sekali jika tidak dipelajari dan memperhatikan isi kitab Al-Umm ini.<sup>79</sup>

Dalam kitab Al-Umm cetakan baru ini termasuk juga kitab-kitab karangan Imam Syafi'i yang lain, seperti:

- i. Kitab Jami'ul Ilmi. Kitab ini berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap Sunnah Nabi Saw.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

- ii. Kitab *Ibthalul-Istihshan*. Kitab ini berisi tangkisan Imam Syafi'i kepada para Ulama ahli Iraq (Baqhdad), yang mereka itu sebagian suka mengambil hukum dengan cara istihshan.
  - iii. Kitab *Ar-Raddu 'ala Muhammad ibn Hasan*. Kitab ini melulu berisi pertahanan Imam Syafi'i terhadap serangan Imam Muhammad bin Hasan kepada para ahli Madinah.
  - iv. Kitab *Siyarul-Ausa'y*. Kitab ini melulu berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap Imam Al-Ausa'y. Beliau ini seorang alim besar ahli Hadist dan termasuk dari pada Imam besar dari masa sebelum Imam Syafi'i dilahirkan. Beliau ini dilahirkan pada tahun 88 dan wafat pada tahun 150 Hijriah.<sup>80</sup>
- c. Kitab *Ikhtilaful-Hadist*. Inilah satu-satunya kitab yang disusun oleh Imam Syafi'i, yang didalamnya penuh dengan keterangan dan penjelasan beliau tentang perselisihan Hadist-hadist Nabi Saw. Maka bagi para Ulama ahli Hadist baik sekali mengetahui dan mentala'ah kitab ini.
- d. Kitab *Al-Musnad*. Kitab ini adalah sebuah kitab yang istimewa berisi sandaran (sanad) Imam Syafi'i dalam meriwayatkan Hadits-hadist Nabi Saw. Yang beliau himpun dalam kitab *Al-Umm*. Bagi para Ulama yang hendak mengetahui siapa-siapa sanad Imam Syafi'i dalam meriwayatkan Hadist-hadist Nabi Saw. Hendaklah membaca dan memperhatikan isi kitab ini. Inilah kitab-kitab karangan Imam Syafi'i, yang hingga sekarang ini masih dapat diketahui dan

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

dipelajari isinya. Adapun kitab-kitab lainnya, menurut riwayat adalah seperti di bawah ini:

- i. Kitab Al Fiqih, yang diriwayatkan dan disusun oleh Imam Al-Haramain bin yahya dari Imam Syafi'i dengan jalan imla' (dikte).
- ii. Kitab Al-Mukhtasaharul-Kabir dan Al-Mukhtasharush-Shaghir dan Al-Faraidh, yang semuanya itu dihimpun dan disusun oleh Imam Al-Buwaithy dari Imam Syafi'i.
- iii. Kitab Al-Mukhtasaharul-Kabir dan Al-Mukhtasharush-Shaghir serta dua kitab lainnya yang bernama Al-Jami'ul-Kabir dan Al-Jamiush-Shagir, yang semuanya itu disusun dan dihimpunkan oleh Imam Al Muzani dari Imam Syafi'i.
- iv. Dan lain-lain kitab dari kitab tafsir kitab adab dan beberapa risalah yang belum kita ketahui nama-namanya, karena mungkin belum dicetak kembali.<sup>81</sup>

Diriwayatkan, bahwa Imam Syafi'i dikala mengarang dan menyusun karangannya, jarang sekali beliau makan kenyang dan tidur pulas, sebagaimana kata Ar Rabi' bin Sulaiman, katanya : Tidak aku melihat Imam Syafi'i makan di waktu siang hari dan tidur pulas pada malam hari, dikala beliau mengarang kitab-kitab dan menyusunnya, karena dari penuh perhatiannya terhadap karangan-karangan yang tengah direncanakannya.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### HUKUM JUAL BELI BIBIT IKAN LELE YANG MASIH BERBENTUK INDUNG TELUR MENURUT IMAM SYAFI'I DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN SECANGGANG KABUPATEN LANGKAT

#### A. **Praktek Jual Beli Bibit Ikan Lele Yang Masih Berbentuk Indung Telur Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat**

Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur merupakan jual beli janin hewan jual beli seperti ini belum ada manfaatnya meskipun jual beli janin objek bibit tersebut sudah ada akan tetapi belum tampak baiknya ataupun belum bisa dimanfaatkan. Maka diharamkan melakukan jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur tersebut, adalah janin karena bagian indung telur merupakan janin dari ikan lele. Maka apabila ingin membeli bibit ikan lele tersebut haruslah ikan lele sudah tampak bentuknya bukan berupa indung telur dari ikan lele. Dan hendaklah bibit ikan lele harus benar-benar berbentuk ikan. Karena disinilah keabsahan dari jual beli bibit ikan lele karena sudah tampak baiknya dan bisa dimanfaatkan untuk keperluan budidaya.

Pendapat Imam Syafi'i tersebut tidak sama dengan praktek Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat yang memperaktekan jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur.

Dengan cara bibit tersebut dipijahkan terlebih dahulu antara ikan lele indukan betina dengan ikan lele yang indukan pejantan setelah satu hari satu malam indukan tersebut akan mengeluarkan bibit dimedia penetasan yang disebut dengan kakaban. Kakaban merupakan tempat yang sengaja dibuat dari bahan ijuk atau serabut kelapa. Media ini diletakan didasar sarang dan berfungsi sebagai tempat menampung telur-telur agar tidak jatuh ke dasar kolam. Dalam transaksi jual beli bibit ikan lele ini melibatkan dua pihak yaitu pembudidaya (penjual bibit ikan) dan pembeli.

Dalam praktek jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat peneliti akan mewawancarai 3 penjual atau pembudidaya ikan lele agar dapat mengetahui lebih ditail mengenai mekanisme, keuntungan dan permasalahan yang timbul dan juga pendapat Tokoh masyarakat setempat tentang jual beli tersebut.

Adapun proses jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur yaitu dengan cara :

1. Pembeli menemui penjual dirumah atau ditempat pembudidaya bibit ikan lele.
2. Pembeli menyatakan niatnya untuk membeli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur.
3. Penjual menunjukkan indukan betina dan indukan jantan yang akan dijadikan pembuahan selama satu hari satu malam.
4. Pembeli menyetujui kedua indukan tersebut untuk dijadikan pembuahan selama satu hari satu malam.
5. Penjual kemudian menunjukan hasil dari pembuahan tersebut yaitu berupa bibit dari ikan lele tersebut yang masih berbentuk indung telur.<sup>82</sup>
6. Dan penjual menyatakan akan ada waktu selama 2 hari bibit ikan lele tersebut baru akan menetas dan jumlah dari ikan lele tersebut ada beribu-ribu ekor tergantung dari usia indukannya sedangkan

---

<sup>82</sup> Pak Aspin, Pembudidaya/ Penjual Bibit Ikan Lele, Wawancara Pribadi, Tanggal 15 April 2017

indukannya tidak ikut diperjualbelikan hanya bibit yang berada di kakaban yang diperjualbelikan.

7. Pembeli menyetujui bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur tersebut untuk dijadikan bibit yang akan menjadi anakan dari ikan lele.
8. Setelah melakukan persetujuan atas hasil pembuahan bibit ikan lele, bibit diserahkan kepada pembeli dan pembeli menyetujui jual beli tersebut.

Untuk memperjelas tentang jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, penulis akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan jual beli tersebut sebagai berikut:

1. Tingkat produksi.<sup>83</sup>

Tingkat produksi yang dihasilkan bibit ikan tersebut adalah tergantung dari ukuran kakaban (ijuk) tersebut di hitung dari berapa meter ukuran kakaban tersebut, 1 kakaban sepanjang 1 meter yang berisikan bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur.

---

<sup>83</sup> Pak Awat, Pembudidaya/ Penjual Bibit Ikan Lele, Wawancara Pribadi, Tanggal 15 April 2017.

Terkadang pembeli juga membeli 2 hingga 3 kakaban yang dimana satu kakaban berisikan 1 meter jika 2 atau 3 kakaban berarti berisikan 2 hingga 3 meter kakaban.

Untuk 1 meter kakaban ada sekitar 12.000 ekor bibit ikan lele yang akan menjadi bibit ikan lele.

## 2. Harga bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur

Berdasarkan informasi dari penjual bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur penulis wawancarai, harga jual bibit tersebut sekitar Rp 70.000 sampai Rp 100.000 per kakaban (ijuk), tergantung dengan berapa usia sang indukan betina dan indukan pejantan.<sup>84</sup>

## 3. Sistem pembayaran.

Sistem pembayaran dalam jual beli ini yaitu dengan sistem tunai. Sistem tunai berarti penjual mewajibkan kepada pembeli untuk membayar secara langsung ditempat pengambilan bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur tersebut secara kontan dan (penuh).<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Pak Senen, Pembudidaya/ Penjual Bibit Ikan Lele, Wawancara Pribadi, Tanggal 15 April 2017.

<sup>85</sup> Rizki, Pembeli Bibit Ikan Lele, Wawancara Pribadi, Tanggal 15 April 2017.

Para pembeli disamping dari Desa Karang Anyar juga berasal dari wilayah Desa Bambuan, Desa Pasar 6 dan dari desa lain seperti Kuala Simpang.

## **B. Pandangan Imam Syafi'i Mengenai Hukum Jual Beli Bibit Ikan Lele yang Masih Berbentuk Indung Telur.**

Seperti dalam kitab Al-Umm Buku 3 Jilid 7 menyatakan :

قال الشافعي : اخبرنا مالك , عن ابن شهاب , عن ابن المسيب انه كان يقول : لا ربا في الحيوان , وانما نهى من الحيوان عن ثلاث : المضامين , والملاقيح , وحب ا لحيطة .

Artinya: Imam syafi'i berkata: Malik telah menggambarkan kepada kami dari ibnu shihab, dari ibnu al musayyib, bahwa ia biasa mengatakan, Tidak ada riba dalam jual beli hewan hanya saja larangan jual beli hewan terdapat pada tiga hal; menjual hewan yang masih berada di dalam perut, menjual hewan yang masih dalam diri sipejantan, dan menjual anak hewan dari hewan yang masih berbentuk janin.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Imam Syafi'i Abdullah Muhammad Bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, buku 3 jilid 7-8, terjemah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 425.

Hal yang sama diqiyaskan oleh penulis pada pembahasan ini berdasarkan Kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i tentang hukum jual beli anak hewan dari hewan yang masih berbentuk janin di samakan dengan hukum jual beli bibit hewan yang masih berbentuk indung telur yaitu memperjual belikan sesuatu yang belum bisa dimanfaatkan meskipun bibit tersebut sudah ada.

### **C. Pandangan Masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat Tentang Jual Beli Bibit Ikan Lele yang Masih Berbentuk Indung Telur.**

Menurut hasil wawancara kepada Masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat bahwa melakukan praktek jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur di sebabkan oleh :

1. Mendapatkan keuntungan yang lumayan.
2. Berpendapatan bahwa lebih cepat proses jual dari pada harus menunggu manjadi bibit seutuhnya.
3. Jika dijual masih berbentuk telur bibit tersebut akan lebih banyak ketimbang harus menunggu menjadi bibit sempurna.
4. Dan harga jual menjadi lebih murah dari pada bibit sempurna.

5. Perbandingan harga yang jauh dari bibit yang sudah bentuk sempurna ikan lele.

Resiko yang di hadapi dari jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur berdasarkan wawancara pribadi yang dilakukan penulis kepada pak senen selaku penjual bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur :

1. Meskipun bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur menguntungkan terkadang sering juga pembeli akan mengalami kerugian.
2. Kerugian tersebut karena faktor cuaca yang kurang menentu.
3. Jika bibit tersebut mengalami guncangan terkadang bibit tersebut akan mengalami kerusakan dan resiko-resiko yang lain.

Meskipun sering penjual bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur mengingatkan tentang resiko jual beli tersebut jelas penjual mau gimana lagi pembeli menginginkan hal tersebut kami sebagai penjual terkadang berfikir dari pada kami kehilangan pelanggan kami lebih baik kami menjualnya dengan alasan selama lele itu dihalalkan kenapa kami tidak menjualnya.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Pak Senen, Pembudidaya/ Penjual Bibit Ikan Lele, Wawancara Pribadi, Tanggal 15 April 2017.

Dan kami tidak mengetahui kalau jual beli bibit ikan lele itu menurut beberapa Ulama hal tersebut diharamkan.

Adanya praktek jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur Di Desa Karang Anyar adalah saat dimana bibit tersebut masih berbentuk indung telur dan masa jualnya akan lebih cepat dari pada harus menunggu beberapa hari kedepan dan tingkat produksi panen bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur lebih banyak dan lebih menguntungkan dan tingkat pakan yang harus dikeluarkan lebih murah. Maka pembudidaya berniat menjual bibit tersebut sebelum bibit tersebut menjadi bibit ikan lele yang sempurna.

Disamping itu kurangnya pengetahuan Masyarakat di bidang mu'amalat, khususnya tentang praktek jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur karena kurangnya publikasi pendapat para Ulama atau Tokoh Masyarakat juga di sebabkan karena praktek jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur sudah dilakukan sejak lama atau adat kebiasaan.

Sehingga mereka menganggap bahwa praktek jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur adalah hal yang biasa dan wajar yang tidak ada permasalahan hukumnya. Atas dasar inilah praktek jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat tetap berjalan sampai sekarang.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Syarbani saat penulis menanyakan tanggapannya sebagai masyarakat melihat tentang penjualan bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur Di Desa Karang Anyar ini sebagai berikut :  
Tentang bibit ikan lele lebih baik dijual yang masih berbentuk indung telur dari pada menunggu hingga bibit ikan lele tersebut sempurna bentuk ikan, selagi ada yang ingin membeli untuk apa tidak dijual.<sup>88</sup>

Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak Anto sebagai berikut : yang memang seperti itulah namanya pedagang jadi mencari untung yang lebih cepat dan hasil yang baik, lagi pula bibit ikan lele juga halal, jadi saya rasa tidak ada yang salah untuk memperjual belikan bibit ikan lele tersebut.<sup>89</sup>

Menurut bapak amat mengatakan sebagai berikut : sebenarnya saya tidak tau apa itu boleh atau tidak akan tetapi selama bibit ikan lele tersebut menguntungkan bagi pembeli ataupun penjual apa salahnya toh mereka saling menguntungkan.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup>Pak Syarbani, Masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Wawancara Pribadi, Tanggal 16 April 2017.

<sup>89</sup>Pak Anto, Masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Wawancara Pribadi, Tanggal 16 April 2017.

<sup>90</sup>Pak Amat, Masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Wawancara Pribadi, Tanggal 16 April 2017.

Dengan beberapa tanggapan dari Masyarakat tersebut diatas warga Desa Karang Anyar mayoritas mengatakan itu sudah sering dilakukan tetapi memang mereka sendiri kurang mengetahui apabila jual beli bibit tersebut itu disamakan dengan jual beli hewan yang masih berbentuk janin itu tidak diperbolehkan menurut Syari'at Islam.

Menurut Bapak saidi, yaitu tokoh Masyarakat setempat yang telah penulis wawancarai mengatakan bahwa beliau berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Anyar dengan sistem semacam ini tidak boleh karena mengandung tiga unsur yang dilarang oleh agama yaitu adanya ketidakpastian, spekulatif kemudian jumlah hewan tersebut tidak jelas dan pasti akan ada pihak yang dirugikan baik dari jumlah bibit ikan lele tersebut setelah terjadi kesepakatan jual beli maupun kualitas bibit yang masih berbentuk indung telur dari segi jumlah mungkin saja jumlah bibit tersebut melebihi perkiraan dari si penjual yang dihargai murah oleh pembeli.

Akan tetapi bagi pembeli jual beli seperti ini lebih memberikan keuntungan sebab mereka dapat membeli bibit ikan lele tersebut dengan jika dispekulasikan harga perekor bibit jika sudah menjadi bentuk sempurna, penjualan selama 15 hari bibit tersebut di hargai Rp 150 jika pembeli membeli 1000 ekor saja maka bibit-bibit tersebut seharga Rp 150.000 berbanding terbalik

dengan jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur jika di kakaban (ijuk) tersebut ikan lele yang masih berbentuk indung telur ada sekitar 12000 ekor maka dihargai Rp 60.000 maka keuntungan berkali-kali lipat dari harga yang sebaiknya dianjurkan oleh syari'at Islam.<sup>91</sup>

Berdasarkan pertanyaan yang penulis ajukan kepada responden saat melakukan wawancara, para responden mengatakan jika yang diwawancarai pembudidaya selaku penjual dan pembeli selaku yang membeli bibit ikan lele mereka kurang mengetahui hukum jual beli bibit ikan lele tersebut di haramkan menurut Imam Syafi'i akan tetapi jika yang diwawancarai tokoh agama setempat mereka mengetahui hal tersebut, karena khususnya penjual dan pembeli mereka berangapan kalau jual beli bibit ikan lele tersebut boleh diperjualbelikan karena ikan lele sendiri halal dan tidak masalah untuk diperjualbelikan.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang dikemukakan diatas oleh para responden, maka dapat di ketahui bahwa alasan masyarakat menjual bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur lebih cepat proses penjualan bagi pembudidaya dan lebih banyak bibit ikan lele yang dihasilkan dari si

---

<sup>91</sup>Pak Saidi, Tokoh Agama Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Wawancara Pribadi, Tanggal 16 April 2017.

pembelannya. Dan hal tersebut menjadi biasa di karenakan dari pada bibit tersebut menunggu hingga 15 hari kedepan dan belum tentu ada yang membeli lebih baik di perjualbelikan saat masih berbentuk indung telur saja.

Masyarakat Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ini setelah penulis wawancarai kepada responden yang penulis tentukan sendiri, keseluruhannya tidak mengetahui dan tidak mengenal sosok Imam Syafi'i terlebih lagi jika ditanya tentang pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur di hukumkan kepada hewan yang masih berbentuk janin.

#### **D. Analisis**

Setelah penulis menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada pada bab-bab yang terdahulu tentang hukum jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur, maka untuk itu penulis secara khusus akan menganalisis permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Masyarakat selaku makhluk sosial yang saling berhubungan dan saling membutuhkan manusia yang satu dengan yang lain dalam hidupnya dengan sendirinya, maka masyarakat juga saling ketergantungan antara satu individu dengan individu lainnya agar manusia tersebut bisa terus bertahan hidup. Oleh karena itu, selaku manusia yang hidup dalam bermasyarakat sudah tentu

banyak sekali terjadi masalah-masalah yang mungkin tanpa kita sadari bertentangan dengan hukum, terutama hukum Islam. Allah menciptakan akal dan pikiran untuk manusia agar di pergunakan manusia untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang salah atau buruk.

Akan tetapi setiap manusia juga terkadang tidak mengetahui, lupa dan tentunya salah dalam memahami hakikat yang benar tersebut, mungkin saja menurut mereka suatu perbuatan baik untuk mereka, tetapi belum tentu baik juga untuk orang lain dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu selaku umat beragama Islam yang memiliki landasan agama untuk kita jadikan sebagai pedoman yaitu Alquran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan Masyarakat.

Hukum Islam juga merupakan peraturan yang mengikat kepada seluruh umat Islam, dengan kata lain hukum Islam haruslah dipatuhi oleh semua Masyarakat Islam. Akan tetapi sebagaimana yang telah kita lihat, hukum Islam terkadang tidak berjalan dengan semestinya. Masih banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi dimana-mana meskipun terkadang manusia tersebut maengetahui kalau hal yang ia lakukan adalah kesalahan, meskipun begitu ia tetap melakukan hal yang seharusnya salah. Dalam hal tersebut kesadaran individu manusia haruslah paham betul apa yang hakikatnya salah tidak

dilakukan dan hal yang benar harus dikerjakan dalam kehidupan ini agar tidak terjadi kecurangan ataupun kerugian yang disebabkan oleh satu manusia dan berdampak pada manusia yang lainnya.

Dalam hal ini satu perbuatan yang terkadang manusia tersebut lakukan adalah jual beli sebagaimana pelaksanaan jual beli yang benar telah diatur sedemikian sempurna yang terbentuk oleh ketetapan Allah dan Rasul-Nya agar tidak terjadi kekeliruan yang awalnya jual beli itu boleh menjadi haram karena adanya unsur yang ternyata tidak diperbolehkan dalam ketetapan Islam yang termuat dalam Alquran dan As-Sunnah.

Pada dasarnya apapun bentuk jual beli itu diperbolehkan terkecuali ada dalil yang melarangnya, dari masa-kemasa dari zaman-kejaman banyak sistem jual beli yang pada masa Rasulullah tidak ada dan pada zaman sekarang jual beli dengan sistem dan kemajuan zaman menjadi berbeda. Hal ini juga menjadi acuan bagi para Ulama untuk berijtihad dalam bentuk Ijma' yaitu kesepakatan para Ulama agar Masyarakat tidak menjadi manusia yang kufur akan nikmat Allah dengan menjadikan jual beli hanya menginginkan keuntungan tanpa memikirkan keburukan yang terjadi dibelakang hari.

Hukum jual beli pada dasarnya boleh karena Rasulullah juga seorang pedagang dan banyak Hadist yang mengatakan jual beli itu harus karena 99

persen rezeki itu datangnya dari berniaga. Dan didalam Islam telah dijelaskan sebagaimana hukum jual beli itu sendiri dan bagaimana tata cara pelaksanaan jual beli yang sah dalam Islam. Sejalan dengan perkembangan sistem jual beli dalam Islam, di dalam Islam juga mengatur tentang Rukun dan Syarat jual beli.

Dikalangan Masyarakat sekarang juga timbul permasalahan yang perlu kita kaji ulang kembali, yaitu pelaksanaan praktek jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur dilakukan oleh Masyarakat Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ini jika ditinjau dari pendapat Imam Syafi'i jual beli ini tidak dapat di terima, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Masyarakat yang menjual bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur karena merasa hal tersebut sudah biasa dan lebih menguntungkan, dari kedua belah pihak maka hal tersebut boleh saja dilakukan.

Apapun pandangan para pedangang maupun pembeli hal tersebut tidak boleh dilakukan karena tidak terdapat kesesuaian harga dengan objek barang yang diperjualbelikan karena hal tersebut dilarang keras oleh Islam dikhawatirkan banyak terjadi kerugian yang disebabkan jual beli tersebut. Kerena alasan-alasan yang sebenarnya jika difikirkan secara mendalam banyak kebenaran yang telah di atur dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Islam, Sebagaimana telah di jelaskan oleh Imam Syafi'i.

Menurut Imam Syafi'i menjual anak hewan dari hewan yang masih berbentuk janin maka hal tersebut dilarang. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah Saw., dalam sebuah Hadist.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَبِيعُوا النَّمْرَ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَا حُهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Dari 'Abdullah Ibn Dinar bahwasannya ia mendengar Ibn 'Umar berkata: Rasulullah Saw., bersabda, jangan kalian membeli buah sebelum tampak matangnya (HR. Muslim).

Seperti dalam bab sebelumnya dalam hal ini yang dimaksud dengan matang dalam Hadist diatas adalah manfaatnya, sehingga maksudnya adalah tidak boleh membeli buah sebelum ada manfaatnya, jika buah itu sudah dapat dimanfaatkan, meskipun belum matang, maka dapat diperjualbelikan. Hanya saja, sebagian Ulama berpendapat bahwa diperbolehkan jual beli buah yang sudah tampak kelihatan, meskipun belum matang. Mereka menakwilkan Hadist diatas bahwa larangan itu dimaksudkan dengan ketidakbolehan jual beli buah yang belum tampak sehingga tidak dapat diambil manfaatnya pada masa yang akan datang.

Kesimpulan lain pendapat diatas berdasarkan pertimbangan antara lain yaitu hukum jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur sama dengan jual beli hewan yang masih berbentuk janin, hewan tersebut belum tampak manfaatnya oleh karena itu lebih baik bibit ikan lele harus dijadikan seutuhnya bibit dari ikan lele meskipun hewan tersebut sudah tampak adanya wujud indung telur.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu, maka dari penelitian yang berjudul; Hukum Jual Beli Bibit Ikan Lele Yang Masih Berbentuk Indung Telur Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat) penulis menyimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut :

1. Dalam jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur yang dilakukan Di Desa Karang Anyar, penjual dan pembeli bibit tersebut tidak menghiraukan adanya ketentuan yang harus terpenuhi dalam akad jual beli. Dimana baik itu penjual maupun pembeli tersebut salah persepsi tentang tata cara jual beli yang benar dan dianjurkan dalam ketentuan menurut pandangan Islam. Di dalam pelaksanaan jual beli tersebut terjadi ketidakseuaian antara objek barang dengan manfaat barang tersebut yang dimana meskipun bibit ikan lele sudah ada akan tetapi bibit ikan lele tersebut belum bisa dimanfaatkan dan dikhawatirkan bibit ikan lele tidak bisa menetas

meskipun dalam prakteknya bibit tersebut ada yang jadi menjadi bibit ikan lele. Tetapi belum tau akan jadi semua, 50 persen yang menjadi bibit ikan lele ataupun, mati semuanya. Hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam karena tidak menjamin sesuatu yang seharusnya ada dalam akad jual beli.

2. Dalam pelaksanaan jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur Rasulullah telah menegaskan bahwa menjual sesuatu yang belum bisa dimanfaatkan itu dilarang. Karena dikhawatirkan ada pihak yang nantinya akan dirugikan dengan adanya jual beli seperti jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur yang berada Di Desa Karang Anyar. Bagi masyarakat Desa Karang Anyar baik itu penjual maupun pembeli yang mayoritas Bermazhab Imam Syafi'i bahwa menjual bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur tersebut dilarang karena Imam Syafi'i telah menegaskan larangan tentang jual beli hewan yang masih berbentuk janin (habalal-habalah) karena tentunya alasan Imam Syafi'i tersebut sesuai dengan larangan yang di kemukakan oleh Hadist Rasulullah Saw.

## B. Saran-saran

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada segenap warga Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang diharapkan untuk tidak lagi melakukan jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur yang selama ini sudah menjadi kebiasaan Masyarakat, sebab hal tersebut dilarang oleh syari'at.
2. Kepada pemuka agama yang ada Di Desa Karang Anyar di harapkan dapat memberikan arahan kepada Masyarakat agar Masyarakat lebih mengetahui bagaimana konsep-konsep jual beli dalam Islam, sehingga aplikasi jual beli yang dilakukan oleh Masyarakat tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari'at Islam.
3. Diharapkan kepada Mahasiswa, khususnya yang berlatar belakang hukum Islam yang berdomisili Di Desa Karang Anyar untuk bekerjasama dengan para pemuka agama setempat memberikan arahan dan bimbingan kepada Masyarakat tentang muamalat dalam Islam, sehingga tidak didapati lagi aplikasi jual beli yang bertentangan dengan syari'at Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

Al-Qur'an dan Terjemah.

Al Bukhari Al- Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Juz III* Semarang Asy-Syifa;1992.

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Alqausar, terjemah, cet I.

Al-Jaza'iry, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim Panduan Hidup Seorang Muslim*, Bandung: PT Megatama Sofwa Pressindo.

Al-Kahlani Muhammad bin Isma'il, *Subul As-Salam Juz 3*, Mesir, cet, IV, 1960.

Al-Mushlih, Abdullah dan Ash-shawi, Shalah, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2001.

At-Tirmidzi, *At- Tirmidzi Juz 3*, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam 7*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Amzwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pustaka Belajar, 1998.

Anas, Imam malik bin, *Al Muwaththa Jilid 2 Takhrij Muhammad Ridwan Dan Syarif Abdullah'*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Arfa, Faisar Ananda, *Metodologi Hukum Islam*, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2010.

Bin Idris, Imam syafi'i Abdullah Muhammad, *Mukhtashar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, buku 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

\_\_\_\_\_, *Mukhtashar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, buku 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994 cet. 9.

Farid, Syaikh Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Fauzi, Faisal Nur, *Sukses Panen Lele*, Jawa Tengah: PT Hafamira, 2014.

Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Bandung: Erlangga, 2012.

Ibnu Daqiq, Al-Id, *Ihkamul Ahkam Syariah Undatul Ahkam*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Gruop, 2015. cet-1.

Irman, Andi, *Menakar Rahasia Sukses Budidaya Ikan Lele, Nila, dan Gurame*, Yogyakarta: Araska, 2016.

K. Lubis, Suwardi dan Wajid, Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, cet- 1.

Majah Ibnu *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.

Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, cet 2.

Mustafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*, Solo: Media Zikir, 2016. cet-1,

Sani, Bedin, *Sukses Budidaya Ikan Lele Dilahan Terbatas Perkotaan*, Bandung: Kata Pena, 2016.

Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah 12*, Bandung: PT Alma'arif, 1987, cet. 1.

\_\_\_\_\_, *Ringkasan Fikih Sunnah Penulis Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Shahih Muslim, *Shahih Muslim II*, Jakarta : Al-Husna; 1980.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.

Syafe'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.

## 2. ARTIKEL

[Http://Galaxyprop.Blogspot.Co.Id/2016/04/Makalah-Pengertian-Agama-Dalam  
Al-Quran.Html](http://Galaxyprop.Blogspot.Co.Id/2016/04/Makalah-Pengertian-Agama-Dalam-Al-Quran.Html)

[Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Adat](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Adat)

[Http://9wiki.Net/Pengertian-Pendidikan/](http://9wiki.Net/Pengertian-Pendidikan/)

[Https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan)

DOKUMENTASI JUAL BELI BIBIT IKAN LELE YANG MASIH BERBENTUK  
INDUNG TELUR DI DESA KARANG ANYAR DENGAN BEBERAPA  
NARASUMBER

1. Foto Dokumentasi Saat Wawancara Pribadi Bersama Pak Senen



2. Foto Dokumentasi Saat Wawancara Pribadi Bersama Pak Aspen



### 3. Foto Dokumentasi Saat Wawancara Bersama Pak Awat



# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Ridho Ramadani  
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Rotan, 21 Januari 1996  
Alamat : Dusun VII Galek'an Desa Karang Anyar  
Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat,  
Provinsi Sumatera Utara.  
Alamat Medan : Jln. Perhubungan Gg. Karto Komplek Ray  
Pendopo II No. 46 Medan.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Bangsa : Indonesia  
Agama : Islam  
HP : 085358889311

## B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

| No | Pendidikan   | Tahun     |
|----|--|-----------|
| 1  | Muamalah (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara) | 2013-2017 |
| 3  | SMA Negeri 1 Secanggang                            | 2010-2013 |
| 4  | SMP Negeri 2 Secanggang                            | 2007-2010 |
| 5  | SD Negeri No. 050703 Kepala Sungai Secanggang      | 2001-2007 |

## C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sebagai Kepala Bidang Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Muamalah UIN-SU (2015-2016).
2. Sebagai anggota bidang keolahragaan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI PT UIN-SU) (2014-2015).